

SKRIPSI

**KONSEP MASLAHAH DALAM EKONOMI ISLAM MENURUT
ASY-SYATIBI**



OLEH

**ARIF BUDIMAN SYAHRIR
NIM : 17.2400.083**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2022

**KONSEP MASLAHAH DALAM EKONOMI ISLAM MENURUT
ASY-SYATIBI**



OLEH

**ARIF BUDIMAN SYAHRIR
NIM : 17.2400.083**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2022

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Konsep Masalah dalam Ekonomi Islam Menurut Asy-Syatibi
Nama Mahasiswa : Arif Budiman Syahrir
Nomor Induk Mahasiswa : 17.2400.083
Program Studi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Nomor: B.1814/In.39.8/PP.00.9/6/2021

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama : Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag. (... ..)
NIP : 19610320 1994 03 1 004
Pembimbing Pendamping : Dr. Hannani, M.Ag. (... ..)
NIP : 19720518 1999 03 1 011

Mengetahui:

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
IAIN Parepare,



Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag.
NIP. 19730129 200501 1 004

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Konsep Masalah dalam Ekonomi Islam Menurut Asy-Syatibi
Nama Mahasiswa : Arif Budiman Syahrir
NIM : 17.2400.083
Program Studi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Nomor. B. 1814/In.39.8/PP.00.9/6/2021
Tanggal Kelulusan : 25 Februari 2022

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag. (Ketua) (.....)

Dr. Hannani, M.Ag. (Sekretaris) (.....)

Dr. Hj. Marhani, Lc., M.Ag. (Penguji Utama I) (.....)

Dr. H. Mukhtar Yunus, Lc., M.Th.i (Penguji Utama II) (.....)

Mengetahui:

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dekan,



Muhammad Kamal Zubair, M.Ag.
NIP. 19730129 200501 1 004

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ.

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah swt atas semua limpahan rahmat dan hidayah-Nya yang diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi tepat pada waktunya. Tak lupa pula juga penulis kirimkan selawat serta salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad saw yaitu Nabi yang menjadi panutan bagi kita semua. Skripsi ini penulis susun untuk memenuhi salah satu persyaratan akademik guna menyelesaikan studi pada program Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri IAIN Parepare.

Dalam menyusun skripsi ini, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada Ayahanda Syahrir dan Ibunda Haskina yang merupakan kedua orang tua penulis yang memberi semangat, doa dan nasihat-nasihat yang tiada henti-hentinya. Penulis dengan tulus mengucapkan terima kasih atas dukungannya, baik berupa moral maupun materi yang belum tentu penulis dapat membalasnya.

Selain itu penulis ingin pula mengucapkan terima kasih terkhusus kepada Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag. selaku pembimbing I atas segala bimbingan dan arahan yang diberikan kepada penulis serta motivasi untuk bergerak lebih cepat dalam menyelesaikan studi penelitian, dan penulis mengucapkan banyak terima kasih juga kepada bapak Dr. Hannani, M.Ag. selaku Pembimbing II atas segala bimbingan, bantuan, arahan dan motivasi.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis juga mendapatkan banyak bimbingan, dorongan dan bantuan dari berbagai pihak, sehingga skripsi ini dapat

selesai tepat waktu. Untuk itu perkenalkan penulis untuk mengucapkan terima kasih pula yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Sultra Rustan M, Si., sebagai rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Bapak Muhammad Kamal Zubair, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Dr. M. Ali Rusdi, S. Th.I, M.HI. selaku dosen Penasehat Akademik yang selama ini telah memberikan berbagai nasehat, motivasi, dukungan dan bantuannya dalam menjalani aktivitas akademik.
4. Bapak dan ibu dosen pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang selama ini telah mendidik penulis hingga dapat menyelesaikan studinya.
5. Kepada perpustakaan dan seluruh jajaran pegawai perpustakaan IAIN Parepare yang telah membantu dalam pencarian referensi skripsi ini.
6. Jajaran staf administrasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam serta staf akademik yang telah begitu banyak membantu mulai dari proses menjadi mahasiswa sampai pada pengurusan berkas ujian penyelesaian studi.
7. Kepala sekolah, guru, dan staf, SD Negeri 22 Parepare, SMP Negeri 10 Parepare, hingga SMA Negeri 1 Parepare tempat penulis pernah mendapatkan pendidikan dan bimbingan di bangku sekolah.
8. Abdi Maris Mursito S. E., Muhammad Akram Mulham S. E., Zulfaslin S. H., Syarifuddin S. E., Andi Muhammad Dandi Nugroho, Andi Muhammad Raehan Luhur, Bagus Triantoro, Andi Nur Iksan Reza Wahyudi, Muhammad alif Ramadhan, Rusman, dan rekan-rekan seperjuangan mahasiswa yang telah


memberikan bantuan penuh rasa kesetiakawanan, ketulusan hati, terkhusus teman-teman dari Jurusan Ekonomi Syariah.

Peneliti menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penyusun dengan sangat terbuka dan lapang dada mengharapkan adanya berbagai masukan dari pihak yang sifatnya membangun guna kesempurnaan skripsi ini.

Semoga segala bantuan yang penulis terima dari berbagai pihak mendapat balasan yang pantas dan sesuai dari Allah swt. peneliti juga berharap semoga skripsi ini bernilai ibadah di sisinya dan bermanfaat bagi siapa saja yang membutuhkannya, khususnya pada program studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare. Akhirnya, semoga aktivitas yang kita lakukan mendapatkan bimbingan dan ridho dari Allah swt.

Parepare, 15 Februari 2022
14 Rajab 1443 H

Penulis,



Arif Budiman Syahrir
NIM: 17.2400.083

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Arif Budiman Syahrir
NIM : 17.2400.083
Tempat/ Tanggal Lahir : Parepare, 11 November 1999
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Konsep Masalah dalam Ekonomi Islam Menurut
Asy-Syatibi

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain sebagian atau seluruhnya, maka ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 15 Februari 2022
14 Rajab 1443 H

Penulis,



Arif Budiman Syahrir
NIM: 17.2400.083

ABSTRAK

Arif Budiman Syahrir, *Konsep Masalah dalam Ekonomi Islam Menurut Asy-Syatibi*. (Dibimbing oleh Ibu Muzdalifah Muhammadun dan Bapak Hannani).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana konsep masalah dalam ekonomi Islam menurut Imam Asy-Syatibi, dengan pokok masalahnya adalah *Pertama*, bagaimana latar belakang genealogis pemikiran Imam Asy-Syatibi tentang masalah dalam ekonomi Islam. *Kedua*, gambaran umum tentang masalah dan konsumsi Islam. *Ketiga*, analisis pemikiran tentang masalah dalam ekonomi Islam menurut Imam Asy-Syatibi.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *Library Research* (penelitian pustaka), dengan fokus penelitian pada pemikiran Imam Asy-Syatibi yang menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Adapun tehnik pengumpulan data berupa buku-buku, jurnal, serta artikel yang terkait, sedangkan tehnik analisis data yang digunakan yaitu analisis intrinsik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: *I.* Imam Asy-Syatibi merupakan salah seorang pemikir ternama dalam sejarah intelektual Islam, khususnya dalam bidang fikih. Dalam meniti pengembangan intelektualitasnya, tokoh yang bermazhab Maliki ini mendalami berbagai ilmu, baik yang berbentuk ‘ulum al-wasa’il (metode) maupun ‘ulum ma’ashid (esensi dan hakikat). Imam Asy-Syatibi memiliki banyak karya namun hanya beberapa yang diterbitkan, contohnya *Al-Muwafaqat fi Ushul Asy-Syariah* dan *Al-Itisham*. *II.* Pandangan Imam al Syatibi tentang masalah adalah suatu sifat atau kekuatan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia di dunia. Kegiatan-kegiatan ekonomi meliputi konsumsi yang menyangkut masalah tersebut harus dikerjakan sebagai suatu “*religious duty*” atau ibadah. Tujuannya bukan hanya kepuasan di dunia tapi juga kesejahteraan di akhirat. Semua aktivitas tersebut, yang memiliki masalah bagi umat manusia, disebut “needs” atau kebutuhan. Dan semua kebutuhan ini harus dipenuhi. *III.* elemen terpenting dalam masalah dalam ekonomi Islam menurut Imam Asy-Syatibi ialah keyakinan (*al-din*), kehidupan atau jiwa (*al-nafs*), keturunan (*al-nasb*), intelektual (*al-aql*), dan properti atau harta benda (*al mal*). Kelima hal itu disebut al-dharuriyat al-khamsah (dharuriyat yang lima).

Kata Kunci: *masalah*, konsumsi, Imam Asy-Syatibi.

DAFTAR ISI

	HALAMAN
HALAMAN JUDUL.....	ii
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iv
KATA PENGANTAR	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
TRANSLITERASI DAN SINGKATAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D Kegunaan Penelitian	6
E. Definisi Istilah.....	7
F. Tinjauan Penelitian Relevan.....	10
G. Tinjauan Teori	13
1. Teori Ekonomi Islam.....	13
2. Teori Konsumsi Islam	18
3. Teori Masalah.....	26
H. Metode Penelitian	29
1. Jenis Penelitian	29
2. Fokus Penelitian	30
3. Jenis dan Sumber Data	30

4. Teknik Analisis Data	31
5. Metode Pengumpulan Data	31
6. Metode Pengolahan Data.....	31
BAB II LATAR BELAKANG GENEALOGIS PEMIKIRAN IMAM ASY-SYATIBI.....	33
A. Biografi Imam Asy-Syatibi	33
B. Guru dan Murid Imam Asy-Syatibi.....	38
C. Karya-Karya Imam Asy-Syatibi.....	41
D. Pendapat Ulama Tentang Asy-Syatibi	42
BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG MASLAHAH DAN KONSUMSI ISLAM	46
A. Konsumsi Secara Umum, Konsumerisme, dan Kebutuhan Palsu.....	46
B. Pendapat Pemikir Tentang Utility dan Masalah	49
C. Perbandingan Antara Utility dan Masalah.....	53
BAB IV ANALISIS PEMIKIRAN TENTANG MASLAHAH DALAM EKONOMI ISLAM MENURUT IMAM ASY-SYATIBI.....	58
A. Pandangan Al Syatibi Dalam Bidang ekonomi	58
B. Konsep Masalah dan Maqashid Al Syariah Al Syatibi	60
C. Faktor-Faktor Yang Menentukan Tingkat Masalah Konsumen.....	66
D. Metode Pengukuran Tingkat Masalah Konsumen	69
BAB V PENUTUP.....	76
A. Simpulan.....	76
B. Saran.....	77
DAFTAR PUSTAKA	I
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	VI
BIODATA PENULIS VII	

DAFTAR GAMBAR

No.	Judul Tabel	Halaman
1	Konsep Kepuasan Pelanggan	49



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
1	Dokumentasi Pengumpulan Referensi dan Mengerjakan Skripsi	VI
2	Biodata Penulis	VII



TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

A. Transliterasi

1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	B	Be
ت	ta	T	Te
ث	ša	Ŝ	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	šad	Ş	es (dengan titik di bawah)
ظ	dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik ke atas
غ	gain	G	Ge
ف	fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wau	W	We
ه	ha	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vocal bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri atas vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong. Vocal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	<i>fathah</i>	a	A
إ	<i>kasrah</i>	i	I

أ	<i>dammah</i>	u	U
---	---------------	---	---

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
آي	<i>fathah dan yá'</i>	a	a dan i
أو	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *ḥaula*

3. *Maddah*

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ ا	<i>fathah dan alif dan yá'</i>	ā	a dan garis di atas
إ	<i>kasrah dan yá'</i>	î	i dan garis di atas
أ	<i>dammah dan wau</i>	û	u dan garis di atas

Contoh :

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. *Tā' Marbutah*

Transliterasi untuk *tā' marbutah* ada dua, yaitu:

1. *tā' marbutah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t].
2. *tāmarbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tāmarbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tāmarbūtah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

Contoh :

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ	:	<i>rauḍah al-jannah</i> atau <i>rauḍatul jannah</i>
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	:	<i>al-madīnah al-fāḍilah</i> atau <i>al-madīnatul fāḍilah</i>
الْحِكْمَةُ	:	<i>al-hikmah</i>

5. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh :

رَبَّنَا	:	<i>Rabbanā</i>
نَجَّيْنَا	:	<i>Najjainā</i>
الْحَقُّ	:	<i>al-haqq</i>
الْحَجُّ	:	<i>al-hajj</i>
نُعْمَ	:	<i>nu'ima</i>
عُدُّوْ	:	<i>'aduwwun</i>

Jika huruf ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (حِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi (i).

عَلِيٍّ : ‘Ali (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *alif lam ma’arifah* (لا). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh :

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (’) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh :

تَأْمُرُونَ : *ta’muruna*

النَّوْءُ : *al-nau’*

شَيْءٌ : *syai’un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata Al-Qur'an (dari *Qur'an*), *Sunnah*, *alhamdulillah*, dan *munaqasyah*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian kosa kata Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh :

Fī ḥilāl al-qur'an

Al-Sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafẓ lā bi khusus al-sabab

9. Lafz al-jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh :

دِينُ اللَّهِ : *dīnullah*

بِاللَّهِ : *billah*

Adapun *ta' marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh :

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī rahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenal ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahrū Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur'an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Al-Gazali

Al-Munqiz min al-Dalal

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh :

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd

Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)

Naṣr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naṣr Ḥamīd (bukan: Zaid, Naṣr

Ḥamīd Abū)

B. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah :


swt.	:	<i>subhānahū wa ta'āla</i>
saw.	:	<i>shallāllāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	:	<i>'alaihi al-sallām</i>
H	:	Hijrah
M	:	Masehi
SM	:	Sebelum Masehi
l.	:	Lahir tahun (untuk tahun yang masih hidup saja)
w.	:	Wafat tahun
QS/:....: 4	:	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahīm/..., ayat 4
HR	:	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص	=	صفحه
دم	=	بدون مكان
صلعم	=	صلى الله عليه وسلم
ط	=	طبعة
دن	=	بدون ناشر
الخ	=	إلى آخرها/آخره
ج	=	جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referens perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

- ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s). “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk.
- et al. : (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak. Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis. Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan
- Cet. : karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama pengarangnya.
- Terj. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab
- Vol. : biasanya digunakan kata juz. Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Umumnya kita ketahui bahwa salah satu sektor paling penting dalam kehidupan manusia adalah sektor ekonomi, dan tanpa terkecuali baik itu individu maupun kelompok dalam artian keluarga atau masyarakat akan berusaha menemukan cara terbaik dalam memenuhi sektor ekonomi mereka masing-masing. Dalam hal ini dapat kita uraikan beberapa aktivitas yang terdapat dalam sektor ekonomi, yakni aktivitas produksi, distribusi dan konsumsi. Dimana ketiga aktivitas tersebut memiliki batasan atau porsi masing-masing, walaupun demikian kita tidak dapat memungkiri bahwasanya batasan ruang lingkup dari ketiga karakteristik itulah yang nantinya saling berkaitan dalam sektor prekonomian.

Ekonomi konvensional, konsumen diasumsikan selalu bertujuan untuk memperoleh kepuasan dalam kegiatan konsumsinya. Konsumen akan memilih mengonsumsi barang yang memberikan kepuasan lebih tinggi daripada yang lainnya selama dia memiliki anggaran untuk membelinya. Padahal barang yang membawa tingkat kepuasan belum tentu membawa manfaat atau kebaikan dan bahkan kepentingan orang lain bisa terabaikan jika dia memiliki anggaran untuk memenuhi kepuasannya. Perilaku konsumen tersebut tentunya tidak dapat diterima begitu saja dalam ekonomi Islam. Konsumsi yang Islami selalu berpedoman pada ajaran Islam. Di antara ajaran yang penting berkaitan dengan konsumsi, misalnya perlu memperhatikan kepentingan orang lain dan diri sendiri. Karena diantara tujuan konsumsi Islam adalah di mana seorang Muslim harus lebih mementingkan *masalah* daripada utilitas. Ajaran Islam menjelaskan, kebutuhan itu ditentukan oleh

Mashlahah, pembahasan konsep kebutuhan tidak dapat dipisahkan dari kajian tentang perilaku konsumen dalam kerang kamaqashid *al-syariah*.¹ Dimana tujuan syariah harus dapat menentukan tujuan perilaku konsumen dalam Islam. Keseimbangan (*equilibrium*) yang secara operasional terlihat dalam perilaku ekonomi seseorang yaitu *moderation* (kesederhanaan), hemat (*parsimony*) dan menjauhi pemborosan (*extravagance*). Mashlahah diartikan yaitu, merupakan segala bentuk kebaikan yang berdimensi duniawi dan ukhrawi, material dan spirituals serta individual dan kolektif serta harus memenuhi tiga unsure yakni kepatuhan syariah (halal), bermanfaat dan membawa kebaikan (*thoyib*) dalam semua aspek secara keseluruahn yang tidak menimbulkan kemudharatan.²

Konsumsi adalah suatu tindakan manusia dalam mengurangi atau menghabiskan kegunaan suatu barang/ jasa untuk memenuhi kebutuhan.³ Konsumsi adalah kegiatan memanfaatkan barang atau jasa dalam memenuhi kebutuhan hidup. Sedangkan, menurut Miller & Stafford “konsumen merupakan setiap orang yang membeli atau menggunakan suatu produk”. Perilaku konsumsi masing-masing orang berkaitan dari sikap lingkungan hidup dan cara hidupnya serta pendapata⁴. Tujuan seseorang melakukan konsumsi adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup, mengurangi nilai guna barang/ jasa, dan memperoleh kepuasan. Orang yang rasional dalam berkonsumsi akan menghemat sebagian uang yang dimilikinya untuk

¹Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) UII Yogyakarta, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h. 128.

²Ilyas, Rahmat. Konsep Mashlahah dalam Konsumsi Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal perspektif ekonomi darussalam*, Vol.1, No.1, 2015, h. 9-24.

³Soeharno, *Teori Ekonomi Mikro*, (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2009), h. 9.

⁴Miller, R. LeRoy. & A.D. Stafford, *Economic Education for Consumers (4e)*. (USA: South-Western Cengage Learning, 2010), h. 25.

konsumsi dan menggunakan sisa uang untuk menabung. Seseorang dianggap bertindak rasional apabila mereka mempertimbangkan semua aspek dan alternatif yang memberinya utilitas paling tinggi. Hal ini harus tetap mempertimbangkan lingkungan ekonomi yang meliputi pendapatan, harga, tabungan, kredit, serta kondisi ekonomi secara umum.⁵

Konsep *maslahah* dalam ekonomi Islam secara detail, dibedakan menjadi dua, yaitu konsumsi yang ditujukan untuk ibadah dan konsumsi untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan manusia.⁶ Contoh jenis konsumsi yang pertama adalah pembelian barang atau jasa untuk disedekahkan kepada orang miskin ataupun diwakafkan untuk keperluan umat. Sedangkan konsumsi jenis ke dua adalah konsumsi untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan manusia sebagaimana konsumsi sehari-hari.

Mencukupi kebutuhan dan bukan memenuhi kepuasan/keinginan adalah tujuan dari aktivitas ekonomi Islam, dan usaha pencapaian tujuan itu adalah salah satu kewajiban dalam beragama. Adapun sifat-sifat *maslahah* yang bersifat subjektif dalam arti bahwa setiap individu menjadi hakim bagi masing-masing dalam menentukan apakah suatu *maslahah* atau bukan bagi dirinya. Namun, berbeda dengan konsep *utility*, kriteria *maslahah* telah ditetapkan oleh syariah dan sifatnya mengikat bagi semua individu.⁷

⁵Malhotra, N.K. 2010. *Marketing Research: An Applied Orientation (Sixth Edition)*, (New Jersey: Pearson Prentice Hall, 2010), h. 78.

⁶Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) UII Yogyakarta, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h. 137.

⁷Aldila Septiana, Analisis Perilaku Konsumsi Dalam Islam, Vol.15, No.1, 2015, h.4.

Masing-masing konsumen merupakan pribadi unik dimana antara konsumen yang satu dengan yang lain memiliki kebutuhan yang berbeda juga perilaku yang berbeda dalam memenuhi kebutuhannya. Namun, dari perbedaan-perbedaan yang unik tersebut ada satu persamaan yakni setiap saat konsumen akan berusaha untuk memaksimalkan kepuasannya pada saat mengkonsumsi suatu barang dan jasa. Di dalam ekonomi syariah, tujuan konsumsi adalah memaksimalkan *maslahah*. Menurut Asy-Syatibi yang dikutip dari Muhammad Akram Khan dalam bukunya *Islamic Economics: The State of the Art* menjelaskan bahwa istilah *maslahah* maknanya lebih luas dari sekedar utility atau kepuasan dalam terminologi ekonomi konvensional. *Maslahah* merupakan tujuan hukum syara yang paling utama. Asy-Syatibi juga mengatakan bahwa, *maslahah* adalah sifat atau kemampuan barang dan jasa yang mendukung elemen-elemen dan tujuan dasar dari kehidupan manusia di muka bumi ini.

Ada lima elemen dasar menurut Asy-Syatibi, keyakinan (*al-din*), kehidupan atau jiwa (*al-nafs*), keturunan (*al-nasb*), intelektual (*al-aql*), dan properti atau harta benda (*al mal*).⁸ Semua barang dan jasa yang mendukung tercapainya dan terpeliharanya kelima elemen tersebut di atas pada setiap individu, itulah yang disebut *maslahah*. Kegiatan-kegiatan ekonomi meliputi produksi, konsumsi dan pertukaran yang menyangkut *maslahah* tersebut harus dikerjakan sebagai ibadah (*religion duty*). Tujuannya bukan hanya kepuasan di dunia tapi juga kesejahteraan di akhirat. Semua aktivitas tersebut, yang memiliki *maslahah* bagi umat manusia, disebut needs atau kebutuhan. Dan semua kebutuhan ini harus dipenuhi. Mencukupi kebutuhan dan bukan memenuhi kepuasan/keinginan adalah tujuan dari aktivitas

⁸Asy-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Jilid 2, (Kairo: Musthafa Muhammad, t.t.), h. 362.

ekonomi Islami, dan usaha pencapaian tujuan itu adalah salah satu kewajiban dalam beragama.

Konsumen sering kali membeli produk yang diinginkan bukan yang dibutuhkan hanya demi kemewahan yang melenceng dari anjuran konsumsi Islam. Konsumen juga sering kali terkecoh oleh berbagai jenis promosi. Contohnya, iklan, potongan harga, gratis ongkir, dll. Walaupun produk tersebut bukan produk yang dibutuhkan oleh konsumen tetap dibeli karena teriming-imingi oleh berbagai bentuk promosi yang diberikan oleh penjual.

Penelitian-penelitian yang telah mengkaji tentang konsumsi seperti Moh. Hafidh, dalam penelitiannya yang berjudul “tinjauan konsep *maslahah* dan mafsadah terhadap konsumsi handphone pada masyarakat desa guyangan kecamatan trangkil kabupaten pati”, Aisa Manilet, dalam penelitiannya yang berjudul “kedudukan *maslahah* dan utility dalam ekonomi Islam (*maslahah* versus utility)”, dan Almizan, dalam penelitiannya yang berjudul “konsumsi menurut ekonomi Islam dan kapitalis”. Posisi penulis sebagai pelengkap kekurangan penelitian terdahulu dan menitik beratkannya pada pembahasan *maslahah* menurut Asy-Syatibi. Berdasarkan pemaparan diatas maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pemikiran Imam Asy-Syatibi tentang *maslahah* dalam ekonomi Islam.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan pada latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka peneliti mengangkat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana latar belakang geneologis pemikiran Imam Asy-Syatibi?
2. Bagaimana gambaran umum tentang *maslahah* dan konsumsi Islam?

3. Bagaimana analisis pemikiran tentang masalah dalam ekonomi Islam menurut Imam Asy-Syatibi?

C. TINJAUAN PENELITIAN

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui latar belakang genealogis pemikiran Asy-Syatibi.
2. Mengetahui konsep *masalah* dan konsumsi menurut syariat Islam.
3. Mengetahui pemikiran Asy-Syatibi tentang konsep *masalah* dalam ekonomi Islam.

D. KEGUNAAN PENELITIAN

Manfaat pada penelitian ini dapat ditinjau dari dua aspek yaitu secara teoritis dan praktis.

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat mengenai konsep *masalah* dalam ekonomi Islam menurut Asy-Syatibi.
 - b. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi bagi penelitian sejenis sehingga mampu menghasilkan penelitian-penelitian yang lebih mendalam.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi peneliti : untuk mengembangkan wawasan keilmuan dan sebagai sarana penerapan dari ilmu pengetahuan yang selama ini peneliti peroleh selama di bangku kuliah.
 - b. Bagi masyarakat : hasil penelitian diharapkan dapat menjadi saran dan rujukan dalam pelaksanaan ekonomi Islam.

E. DEFINISI ISTILAH

Definisi istilah yaitu berisi tentang istilah-istilah penting yang menjadi titik perhatian peneliti dalam judul penelitian. Tujuannya agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap makna istilah sebagaimana yang dimaksud oleh peneliti.

Adapun dalam penelitian ini yang berjudul “Konsep *Maslahah* dalam Ekonomi Islam Menurut Imam Asy-Syatibi” makna dari masing-masing kata yang terdapat dalam judul penelitian yang perlu dijelaskan adalah sebagai berikut:

a. Konsep

Konsep pada dasarnya adalah sebuah gambaran mental dari suatu objek, proses, atau apapun yang ada di luar bahasa, yang digunakan oleh akal budi untuk memahami hal-hal lain.⁹

b. Masalah

Maslahah adalah pemilikan atau kekuatan dari barang atau jasa yang memelihara prinsip-prinsip dasar dan tujuan hidup manusia di dunia.¹⁰ Menurut Imam Asy-Syatibi *maṣlahah* memiliki lima elemen dasar, yaitu: keyakinan (*al-din*), kehidupan atau jiwa (*al-nafs*), keluarga atau keturunan (*al-nasb*), property atau harta benda (*al-mal*), intelektual (*al-aql*) Kelima elemen ini disebut *maqāṣid al syari'ah*. Semua barang dan jasa yang mendukung tercapai, dan terpeliharanya kelima elemen tersebut pada setiap individu itulah yang disebut dengan *maṣlahah*. Semua aktivitas

⁹Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012), h. 482.

¹⁰Rozalinda, *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2014), h. 200.

untuk memenuhi kesejahteraan dunia dan akhirat (*falah*) memiliki masalah bagi manusia disebut kebutuhan/needs, dan semua kebutuhan.¹¹

c. Ekonomi Islam

Ekonomi Islam adalah cabang ilmu yang membantu merealisasikan kesejahteraan manusia melalui alokasi dan distribusi sumberdaya yang langka, yang sejalan dengan ajaran Islam, tanpa membatasi kebebasan individu ataupun menciptakan ketidakseimbangan ekonomi makro dan ekologis.¹²

Islamic economics is a sosial science which studies the economics problems of a people imbued with the values of Islam. Jadi, menurut Abdul Manan ilmu ekonomi islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam.¹³

Ekonomi Islam adalah sebuah pengetahuan yang membantu upaya relisasi kebahagiaan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang terbatas yang berada dalam koridor yang mengacu pada pengajaran Islam tanpa memeberikan kebebasan individu atau tanpa perilaku makro ekonomi yang berkesinambungan dan tanpa ketidakseimbangan lingkungan.¹⁴

d. Imam Asy-Syatibi

Asy-Syatibi adalah salah seorang pemikir ternama dalam sejarah intelektual Islam, khususnya dalam bidang fikih. Tidak ada ahli sejarah yang mengetahui secara

¹¹Nasution, Mustafa Edwin, et al., *Pengenalan Eksklusif Ekionomi Islam* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), h. 62.

¹²M Umer Chapra, *What is Islamic Economics, IDB Prize Winner's Lecture Series No. 9*, (Jedda: Islamic Development Bank, 1996), h. 33.

¹³Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam: Dari Klasik hingga Kontemporer*, (Jakarta: Granada Press, 2007), h. 192.

¹⁴Piliang, Yasraf Amir, *Dunia yang dilipat: Tamasya Melampaui Batas-Batas Kebudayaan*, (Bandung: Jalasutra, 2004)

pasti latar belakang kehidupan dan kelahirannya. Namun Hammadi al-Ubaidi, menyimpulkan Imam Asy-Syatibi lahir pada tahun 730,¹⁵ dan menurut Abu al-Ajfan, Asy-Syatibi dilahirkan pada tahun 720.¹⁶ menurut catatan sejarah ia wafat pada tanggal 8 Sya'ban 790 H (1388 M).¹⁷

Asy-Syatibi kenal sebagai seorang cendekiawan muslim yang belum terkenal di masanya. Beliau bernama lengkap Ibrahim bin Musa bin Muhammad Al-Lakhmi Al-Ghamathi Abu Ishak, yang lebih dikenal dengan sebutan Imam Asy-Syatibi yang dijuluki dengan Al-Imam Al-Alaamah (yang sangat dalam ilmu pengetahuannya), Al-Muhaqqiq (yang memiliki kemampuan untuk meneliti sesuatu guna menemukan kesalahan dan kemudian memberi solusi), Al-Qudwah (yang pantas diikuti), Al-Hafizh (yang telah menghafal dan menjaga ribuan hadits) dan Al-Mujtahid (yang mampu mendayagunakan kemampuan untuk menghasilkan hukum).¹⁸

Kata “Asy-Syatibi” yang merupakan ‘alam laqab yang dinisbatkan ke daerah asal keluarganya, Syatibah (Xatibah atau Jativa), yang terletak di kawasan Spanyol bagian timur.¹⁹ Dan beliau berasal dari Suku Arab Lakhmi. Meskipun Asy-Syatibi dinisbatkan kepada negeri itu, diduga keras ia tidak lahir di sana. Karena kota tersebut sebelumnya telah dikuasai oleh orang-orang Kristen atau jatuh ke tangan

¹⁵Hammady Ubaidy, *al-Shatibi wa Maqasid al-Shari'ah*, (Beirut: Dar Qutaibah, 1992), h. 11.

¹⁶Abu Ishaq Ibrahim al-Shatibi, *Fatawa al-Shatibi*, (Tunisia : al-Wardiyyah, 1985), h. 32.

¹⁷Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam: Dari Klasik hingga Kontemporer*, (Jakarta: Granada Press, 2007), h.207.

¹⁸Imam Al-Syatibi, *Al-I'tisham*, Diterjemahkan oleh : Shalahuddin Sabki dkk (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), h. 17

¹⁹H. Adiwarmar Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), h. 378.

Kristen, dan orang-orang Islam telah diusir dari sana sejak tahun 1247 (645 H) atau hampir satu abad sebelum Imam Asy-Syatibi dilahirkan.²⁰

Asy-Syatibi dibesarkan dan memperoleh seluruh pendidikannya di ibukota kerajaan Nashr, Granada, yang merupakan benteng terakhir umat Islam di Spanyol. Masa mudanya bertepatan dengan masa pemerintahan Sultan Muhammad V Al-Ghani Billah yang merupakan masa keemasan umat Islam setempat. Karena Granada menjadi pusat kegiatan ilmiah dengan berdirinya Universitas Granada.²¹ Di samping universitas sebagai simbol kuatnya perkembangan akademik, Granada juga memiliki istana Alhambra yang populer. Istana ini merupakan bentuk simbol peradaban tingkat tinggi yang dikembangkan umat Islam. Meskipun demikian, perkembangan ilmiah yang pesat ini tidak sebanding dengan kondisi politik yang terus bergolak.

Sebagai seorang ulama besar di zamannya, terutama bidang usul fiqh dan sastra Arab, asy-Syatibi cukup produktif menulis. Setidaknya ada 6 buah karyanya yang sampai saat ini masih bisa dilacak. Namun keenam karya tersebut, kitab *al-Muwafaqat fi Usul asy-Syariah* dan *al-I'tisham* merupakan karya monumental asy-Syatibi. Hingga sekarang buku-buku ini beredar luas di negeri-negeri muslim serta dijadikan rujukan di berbagai per-guruan tinggi Islam.²²

F. Tinjauan Penelitian Relevan

Moh. Hafidh, dalam penelitiannya yang berjudul “tinjauan konsep *maslahah* dan mafsadah terhadap konsumsi handphone pada masyarakat desa guyangan

²⁰Hafizh, Mushlihin al, ” Biografi Al Syatibi“, www.rederensimakalah.com/2011/12/material-makalah-biografi-al-Syatibi_9165.html (13 Mei 2013)

²¹ H. Adiwarmanto Azwar Karim, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), h. 379.

²² Abdul Azis Dahlan (ed.), Ensiklopedi Hukum Islam Jilid 6, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), h. 1837.

kecamatan trangkil kabupaten pati”. Adapun hasil yang di dapat dalam konsumsi handphone yang terjadi di Desa Guyangan Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati banyak sifat-sifat *masalah* yang terkandung di dalamnya dari pada sifat mafsadah yang dihasilkan. Hal itu disebabkan tingkat pengetahuan keagamaan yang begitu tinggi menimbulkan sifat-sifat yang baik dalam penggunaan handphone. Adapun sifat-sifat mafsadah dilakukan oleh beberapa masyarakat yang masih berusia labil meliputi anak-anak maupun remaja.²³

Aisa Manilet, dalam penelitiannya yang berjudul “kedudukan *masalah* dan utility dalam konsumsi (*masalah* versus utility)” Kebutuhan dalam Islam terdiri dari kebutuhan daruriyat, hajiyyat, dan tahsiniyyat. Ketiga kebutuhan ini memiliki prioritas yang harus ditunaikan, dan tidak bisa ditunda. Dalam praktek konsumsi, terkadang sulit dibedakan antara kebutuhan (need/hajah) dengan keinginan (want/raghbah). Konsumsi bertujuan untuk memaksimalkan *masalah*, bukan kepuasan. *Maslahah* adalah kebaikan yang dirasakan seseorang bersama pihak lain. Sedangkan utility merupakan kepuasan yang dirasakan seseorang yang bisa jadi kontradiktif dengan kepentingan orang lain. Jadi, *masalah* dan utility sama-sama menjadi tujuan dan dapat tercapai keduanya dengan tidak mendatangkan mudarat.²⁴

Almizan, dalam penelitiannya yang berjudul “konsumsi menurut ekonomi Islam dan kapitalis” Konsumsi merupakan bagian aktifitas ekonomi yang sangat vital bagi kehidupan manusia. Konsumsi adalah fitrah manusia untuk mempertahankan hidupnya. Teori konsumsi Islam membatasi konsumsi berdasarkan konsep harta dan

²³Moh. Hafidh, “tinjauan konsep *masalah* dan mafsadah terhadap konsumsi handphone pada masyarakat desa guyangan kecamatan trangkil kabupaten pati”, (Kudus: jurusan syariah dan ekonomi Islam, program studi ekonomi syariah, Skripsi sekolah tinggi agama Islam negeri kudus, 2016).

²⁴Aisa, Manilet, Kedudukan Masalahah dan Utility Dalam Konsumsi (Maslahah Versus Utility), *Tahkim*, Vol. 11, No. 1, 2015

berbagai jenis konsumsi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam demi keberlangsungan dan kesejahteraan manusia itu sendiri. Dalam Islam aktifitas konsumsi telah diatur dalam bingkai syariah, sehingga dapat menuntun seorang Muslim agar tidak terjerumus dalam keharaman dan apa yang dikonsumsinya menjadi berkah. Dalam teori ekonomi konvensional penggunaan pendapatan dilukiskan secara matematis $Y = C + S$, dimana Y ialah pendapatan, C ialah konsumsi dan S ialah sisa pendapatan yang tak dikonsumsi atau tabungan. Dengan demikian konsumsi tergantung pada pendapatan. Semakin besar pendapatan sekarang akan semakin besar juga konsumsinya, dan semakin tinggi tingkat kesejahteraannya.²⁵

Penelitian sebelumnya yang telah dijelaskan diatas memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini, persamaan penelitian-penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah dari variabel penelitian serta pendekatan yang digunakan, yakni sama-sama membahas mengenai konsep mekanisme pasar dan sama-sama menggunakan pendekatan studi dokumen (Library Research), sedangkan perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah pada penelitian Moh. Hafidh, perbedaannya adalah terletak pada fokus penelitian, penelitian terdahulu berfokus terhadap *masalah* dan mafsadah dan penelitian terdahulu menggunakan penelitian kualitatif sedangkan penelitian ini menggunakan penelitian daftar pustaka, sedangkan penelitian oleh Aisa Manilet, perbedaannya terletak pada fokus pembahasan, dimana penelitian terdahulu berfokus pada *masalah* dan utility sedangkan penelitian ini hanya berfokus pada *masalah*, sedangkan penelitian oleh almizan, perbedaannya

²⁵Almizan, Konsumsi Menurut Ekonomi Islam dan Kapitalis. Al-Masraf: Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan, Vol. 1, No. 1, 2016.

yaitu penelitian terdahulu membandingkan ekonomi konvensional dan ekonomi Islam, sedangkan penelitian ini hanya berfokus pada penelitian Islam.

G. LANDASAN TEORI

1. Ekonomi Islam

Ekonomi Islam adalah cabang ilmu yang membantu merealisasikan kesejahteraan manusia melalui alokasi dan distribusi sumberdaya yang langka, yang sejalan dengan ajaran Islam, tanpa membatasi kebebasan individu ataupun menciptakan ketidakseimbangan ekonomi makro dan ekologis.²⁶

Menurut Monzer kahf dalam bukunya *The Islamic Economy* menjelaskan bahwa ekonomi Islam adalah bagian dari ilmu ekonomi yang bersifat interdisipliner dalam arti kajian ekonomi syariah tidak dapat berdiri sendiri, tetapi perlu penguasaan yang baik dan mendalam terhadap ilmu-ilmu pendukungnya juga terhadap ilmu-ilmu yang berfungsi sebagai *tool of analysis* seperti matematika, statistic, logika dan ushul fiqh.²⁷

Menurut M. Umer Chapra, ekonomi Islam adalah sebuah pengetahuan yang membantu upaya realisasi kebahagiaan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang terbatas yang berada dalam koridor yang mengacu pada pengajaran islam tanpa memberikan kebebasan individu atau tanpa perilaku makro ekonomi yang berkesinambungan dan tanpa ketidakseimbangan lingkungan.²⁸

²⁶M Umer Chapra, *What is Islamic Economics, IDB Prize Winner's Lecture Series No. 9*, (Jedda: Islamic Development Bank, 1996), h. 33.

²⁷Yoyok Prasetyo, *Ekonomi Syariah*, (Aria Mandiri Group, Cetakan 1, 2018), h. 2

²⁸Nurul Huda, dkk, *Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoritis*, (Jakarta: KENCANA, Cetakan ke-6, 2018), h. 2

Menurut Muhammad Abdul Mannan, berpendapat bahwa ilmu ekonomi Islam dapat dikatakan sebagai ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang dipahami nilai-nilai Islam. Ia mengatakan bahwa ekonomi Islam merupakan bagian dari suatu tata kehidupan lengkap, berdasarkan empat bagian nyata dari pengetahuan, yaitu: Al-qur'an, sunnah, ijma' dan qiyas.²⁹

Muhammad mengemukakan berbagai etika dalam ekonomi Islam yang harus diperhatikan sebagai berikut:³⁰

a. *Tauhid (Unity/Kesatuan).*

Tujuan akhir dari Islam adalah menjaga hubungan dengan Allah secara baik dan mencapai ridha-Nya. Dalam mencapai tujuan tersebut harus bersumber dari Al Quran dan Hadis.

b. *Adil (Equilibrium/Keadilan).*

Memberikan kepada setiap individu yang berhak menerima dan memelihara hak tersebut. Keadilan akan mengantarkan manusia kepada ketaqwaan dan menghasilkan kesejahteraan itu sendiri.

c. *Free Will (Kehendak Bebas).*

Kebebasan manusia tidak terlepas dari Qadha dan Qadar yang merupakan hukum sebab akibat yang didasarkan kepada pengetahuan dan kehendak Tuhan. Artinya Qadha dan Qadar merupakan bagian dari kehendak bebas manusia.

d. *Amanah (Responsibility/Pertanggung jawaban).*

²⁹M. Nur Arianto Al Arif dan Euis Amalia, *Teori Mikroekonomi: Suatu Perbandingan Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional*, (Jakarta: Kencana, Cetakan Ke-3, 2016), h. 8

³⁰Muhammad, *Ekonomi Mikro dalam Perspektif Islam Edisi 2004/2005*, (Yogyakarta: BPPE, 2004), h. 168-173.

Dalam kebebasan melakukan konsumsi, maka kegiatan konsumsi harus sesuai aturan Tuhan yang merujuk kepada dasar halalan dan sederhana.

e. Halal.

Kehalalan dari suatu barang konsumsi merupakan antisipasi dari adanya keburukan yang ditimbulkan oleh barang tersebut. Khamar diharamkan karena dapat menimbulkan keburukan bagi konsumen secara jasmani dan rohani maupun bagi orang lain.

f. Sederhana.

Artinya menempuh jalan tengah dalam berkonsumsi yaitu tidak boros tapi tidak pula kikir.

Prinsip-prinsip yang membentuk keseluruhan kerangka ekonomi Islam, yaitu sebagai berikut:³¹

1). Prinsip Kemaslahatan

Secara sederhana, maslahat bisa diartikan dengan mengambil manfaat dan menolak kemadaratan, atau sesuatu yang mendatangkan kebaikan, keselamatan, faedah atau guna. Hakikat kemaslahatan adalah segala bentuk kebaikan dan manfaat yang berdimensi integral duniawi dan ukhrawi, material dan spiritual, serta individual dan sosial.³² Apabila kemaslahatan dikatakan sebagai prinsip keuangan (ekonomi) maka semua kegiatannya harus memberikan kemaslahatan bagi kehidupan manusia, perorangan, kelompok, dan komunitas yang lebih luas termasuk lingkungan.

³¹Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam (Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara, dan Pasar)* Edisi Revisi, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 24-35.

³² Mursal, "Implementasi Prinsip-prinsip Ekonomi Syariah: Alternatif Mewujudkan Kesejahteraan Berkeadilan", h. 81.

2). Prinsip Amanah

Amanah adalah pesan yang dititipkan kepada orang lain untuk disampaikan, selain itu juga merupakan keamanan, ketentraman, dan kepercayaan.³³ Sifat amanah adalah sifat yang wajib dimiliki oleh seorang muslim, terlebih untuk pengusaha muslim.³⁴ Amanah bukan hanya dapat dipercaya tetapi juga bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, karena dilandasi oleh sikap percaya dan besarnya rasa tanggung jawab pada kewajiban yang dibebankan.

3). Prinsip Tanggung Jawab

Konsepsi tanggung jawab dalam Islam secara komprehensif ditentukan, yaitu terdapat dua aspek, pertama, tanggung jawab menyatu dengan status kekhalifaan manusia yang keberadaannya sebagai wakil Allah di muka bumi, kedua, konsep tanggung jawab dalam Islam pada dasarnya bersifat sukarela dan tidak harus dicampur dengan pemaksaan yang ditolak sepenuhnya oleh agama Islam.³⁵

4). Prinsip Kejujuran

Kejujuran memiliki nilai dasar yang harus dipegang dalam menjalankan kegiatan bisnis. Hubungan antara kejujuran dan keberhasilan kegiatan ekonomi menunjukkan hal yang positif, dan akan mendapatkan kepercayaan dari pihak lain dan dapat memberikan dampak positif, karena semua muamalat dalam Islam akan sempurna bila bersifat jelas, tenang, jauh dari praktik-praktik penipuan, pemalsuan dan yang lainnya.³⁶

³³Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 48.

³⁴Anton Ramdan, *Etika Bisnis dalam Islam*, (Jakarta: Bee Media Indonesia, 2013), h. 52.

³⁵Abuddin Nata, *Studi Islam Komprehensif*, h. 419.

³⁶Abdul Ghofur Ansori, *Penerapan Prinsip Syariah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h.

5). Perinsip Keseimbangan

Konsep ekonomi syariah menempatkan aspek keseimbangan sebagai salah satu pilar pembangunan ekonomi. Prinsip keseimbangan dalam ekonomi syariah mencakup berbagai aspek yaitu keseimbangan antara sektor keuangan dan sektor riil, risiko dan keuntungan, bisnis dan kemanusiaan, serta pemanfaatan dan pelestarian sumber daya alam. Sasaran dalam pembangunan ekonomi syariah tidak hanya diarahkan pada pengembangan sektor-sektor korporasi namun juga pengembangan sektor usaha kecil dan mikro yang tidak jarang luput dari upaya-upaya pengembangan sektor ekonomi secara keseluruhan.³⁷ Nilai dari keseimbangan dijaga dengan sebaik mungkin bukan hanya untuk kepentingan perorangan tetapi juga keseimbangan masyarakat.

6). Perinsip keadilan

Adil dalam terminology fikih adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan sesuatu hanya pada yang berhak serta memperlakukan sesuatu pada posisinya (*wadh' al-syai'fi mahallih*).³⁸ Yang dimaksud dengan landasan keadilan yaitu bahwa seluruh kebijakan dan kegiatan ekonomi harus dilandasi oleh paham keadilan dengan menimbulkan dampak positif bagi pertumbuhan dan pemerataan pendapatan dan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat.

³⁷ Mursal, "Implementasi Prinsip-Prinsip Syariah: Alternatif Mewujudkan Kesejahteraan Berkeadilan", *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, ISSN: 2502-6976, Vol.1, No.1, Maret 2015, h.83

³⁸ Mursal, "Implementasi Prinsip-prinsip Ekonomi Syariah: Alternatif Mewujudkan Kesejahteraan Berkeadilan", *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, Vol.1, No.1, 2015, h. 78.

2. Konsumsi Islam

Konsumsi merupakan kegiatan ekonomi yang sangat penting dalam mata rantai kegiatan ekonomi, yaitu produksi-konsumsi-distribusi. Kegiatan produksi ada dikarenakan ada yang mengonsumsi, kegiatan konsumsi ada dikarenakan ada yang memproduksi, dan kegiatan distribusi muncul karena ada jarak antara konsumsi dan produksi.³⁹

Pandangan ekonomi konvensional, konsumsi merujuk pada kegiatan untuk memenuhi kebutuhan⁴⁰ Konsumsi dilakukan oleh individu, kelompok, masyarakat ataupun pemerintah guna mendapatkan kepuasan. Namun konsumsi tetap memperhatikan besar kecilnya suatu dana yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan barang dan jasa yang diinginkan.

Berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia, konsumsi dimaknai sebagai pakaian barang hasil produksi berupa pakaian, makanan dan lain sebagainya. Atau barang-barang yang langsung memenuhi kebutuhan manusia.⁴¹ Sedangkan menurut Samuelson, konsumsi adalah aktivitas yang menghabiskan *utility* (nilai guna) barang dan jasa baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Samuelson menjelaskan, apabila seorang konsumen telah mendapatkan utilitas yang tinggi dalam mengonsumsi suatu barang dan jasa tertentu maka dia tidak akan pindah kepada barang dan jasa lainya karna adanya perubahan harga.⁴²

³⁹Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid. II; (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf), h. 17.

⁴⁰Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010), h. 68.

⁴¹Daryanto, *Kamus Bahasa Indoneia Lengkap*, (Surabaya: Apollo, 1997), h. 374.

⁴²Paul Samuel Son dan William D Nor Hans, *Ekonomi*, Jilid I; (Jakarta: Airlangga, 1993), h. 101

Dalam ekonomi Islam, konsumsi diakui sebagai salah satu perilaku ekonomi dan kebutuhan asasi dalam kehidupan manusia. Perilaku konsumsi diartikan sebagai setiap perilaku seorang konsumen untuk menggunakan dan memanfaatkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun Islam memberikan penekanan bahwa fungsi perilaku konsumsi adalah untuk memenuhi kebutuhan manusia baik jasmani dan ruhani sehingga mampu memaksimalkan fungsi kemanusiaannya sebagai hamba dan khalifah Allah untuk mendapatkan dunia dan akhirat.⁴³

Dalam perspektif Islam, kebutuhan ditentukan oleh mashlahah. Pembahasan pemenuhan kebutuhan dalam Islam tidak dapat dipisahkan dari kajian tentang perilaku konsumen dalam kerangka *maqasid al-syari'ah*. Jelasnya, tujuan *syari'ah* harus dapat menentukan tujuan perilaku konsumen dalam Islam.⁴⁴ Konsumsi dilakukan dalam rangka mendekati diri kepada Allah swt.⁴⁵ Hal ini berbeda dengan ekonomi konvensional, yang tidak memisahkan antara keinginan (*wants*), dengan kebutuhan (*needs*), sehingga memicu terjebaknya konsumen dalam lingkaran konsumerisme. Karena manusia banyak yang memaksakan keinginan mereka, seiring dengan beragamnya produk dan jasa. Banyak kalangan yang memprioritaskan keinginan mereka karena tuntutan gaya hidup dari pada mempertimbangkan kemaslahatan yang ada. Padahal seharusnya dipisahkan antara kebutuhan dengan keinginan, untuk menjembatani beberapa keinginan yang tak terbandung.⁴⁶

⁴³Harahap, Isnaini dan M.Ridwan, *Islamic Economic*, (Medan: FEBI Press, 2016), h. 27.

⁴⁴Muhammad, *Ekonomi Mikro dalam Perspektif Islam*, (Yogyakarta: BPFE, 2004), h.152.

⁴⁵Mustafa Edwin Nsution, et al., *Pengenalan eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), h. 69.

⁴⁶Aisa, Manilet, Kedudukan Masalah dan Utility Dalam Konsumsi (Maslahah Versus Utility), *Tahkim*, Vol. 11, No. 1, 2015, h. 99.

Perilaku konsumsi dalam ekonomi Islam bertujuan untuk tercapainya aspek materil dan aspek spiritual dalam konsumsi, kedua aspek tersebut akan tercapai dengan menyeimbangkan antara nilai guna total (*total utility*) dan nilai guna marginal (*marginal utility*) dalam konsumsi. Sehingga setiap Muslim akan berusaha memaksimalkan nilai guna dari tiap barang yang di konsumsi, yang akan menjadikan dirinya semakin baik dan semakin optimis dalam menjalani hidup dan kehidupan.⁴⁷

Teori Konsumsi menurut pusat pengkajian dan pengembangan ekonomi Islam adalah pemenuhan kebutuhan barang dan jasa yang memberikan *maslahah*/kebaikan dunia dan akhirat bagi konsumen itu sendiri. Secara umum pemenuhan kebutuhan akan memberikan tambahan manfaat fisik, spiritual, intelektual, ataupun material, sedangkan pemenuhan keinginan akan menambah kepuasan atau manfaat psikis disamping manfaat lainnya. Jika suatu kebutuhan diinginkan oleh seseorang maka pemenuhan kebutuhan tersebut akan melahirkan *maslahah* sekaligus kepuasan, namun jika pemenuhan kebutuhan tidak dilandasi oleh keinginan, maka hanya akan memberikan manfaat semata, artinya jika yang diinginkan bukan kebutuhan maka pemenuhan keinginan tersebut hanya akan memberikan kepuasan saja.⁴⁸

As-Sa'di dalam tafsirannya menjelaskan bahwa makna *halalan* untuk dikonsumsi pada ayat di atas adalah halal sumber pendapatannya, bukan dari rampasan dan curian, dan bukan pula diperoleh dari transaksi bisnis yang di haramkan, atau dalam bentuk-bentuk lainnya yang diharamkan secara syariat Islam.

⁴⁷Novi Indriyani Sitepu, Perilaku Konsumsi Islam Di Indonesia, jurnal perspektif ekonomi darussalam, Vol. 10, No.1, 2013, h. 13.

⁴⁸Sri Wahyuni, Teori Konsumsi Dan Produksi Dalam Perspektif Ekonomi Islam, Jurnal Akuntabel, Vol. 10, No.1, 2013, h. 3.

Sedangkan *Thoyyiban* maksudnya adalah baik secara dzat, yaitu barang yang dikonsumsi itu bukanlah bangkai, darah, daing babi, dan seluruh hal yang kotor dan jorok lainnya.⁴⁹

Ayat yang juga senada dengan ayat di atas adalah firman Allah swt dalam QS.

Al-A'raf (7) : 157

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبِيثَاتِ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Terjemahnya:

(Yaitu) orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang ummi (tidak bisa baca tulis) yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada pada mereka, yang menyuruh mereka berbuat yang makruf dan mencegah dari yang mungkar, dan yang menghalalkan segala yang baik bagi mereka dan mengharamkan segala yang buruk bagi mereka, dan membebaskan beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Adapun orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya (Al-Qur'an), mereka itulah orang-orang beruntung.⁵⁰

Perilaku konsumsi dalam Islam juga mengajarkan kita bersikap murah hati dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan sekitar kita.⁵¹ Munculnya kesenangan di tengah masyarakat terhadap pemenuhan kebutuhan hidup akan menimbulkan kecemburuan yang dapat menjadi sumber konflik. Di samping sikap kesederhanaan juga perlu dikembangkan sikap melihat dan memperhatikan kondisi kehidupan masyarakat di sekitarnya. Nabi menekankan dalam suatu Hadist bahwa tidak dikatakan seseorang itu beriman manakala ada tetangganya kelaparan sementara Dia

⁴⁹Abdurrahman bin Nashir As-Sa'di, *Tafsir Al-Qarim Ar-Rahman*, Terj. Muhammad Iqbal, Dkk., *Tafsir Al-Qur'an*, Jilid I; (Jakarta: Darul Haq, 2012), h. 289.

⁵⁰Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Al-Qur'an, 2019).

⁵¹Sarwono, Analisis Perilaku Konsumen Perspektif Ekonomi Islam, *INNOFARM: Jurnal Inovasi Pertanian*, Vol. 8, No.1, 2009.

dalam keadaan kekenyangan. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat keutamaan dalam berbagi antar sesama, guna memperoleh keberkahan atas rejeki yang kita peroleh.

Chapra mengatakan bahwa konsumsi agregat yang sama mungkin memiliki proporsi barang kebutuhan dasar dan barang mewah yang berbeda. Konsumsi: $C=C_n+C_1$ dimana C_n adalah kebutuhan dasar dan C_1 adalah barang mewah. Tercapai tidaknya pemenuhan suatu kebutuhan tidak tergantung kepada proporsi sumber daya yang dialokasikan kepada masing-masing konsumsi ini. Semakin banyak sumber daya masyarakat yang digunakan untuk konsumsi dan produk barang dan jasa mewah (C_1) semakin sedikit sumber daya yang tersedia untuk pemenuhan kebutuhan dasar (C_n). Dengan demikian, meski terjadi peningkatan pada konsumsi agrerat, ada kemungkinan bahwa kehidupan masyarakat tidak menjadi lebih baik dilihat dari tingkat pemenuhan kebutuhan dasar penduduk miskin (C_n), jika semua peningkatan yang terjadi pada konsumsi tersebut lari ke penduduk kaya untuk pemenuhan kebutuhan barang-barang mewah (C_1).⁵² Fungsi konsumsi di dalam ilmu makroekonomi konvensional tidak memperhitungkan komponen-komponen konsumsi agrerat ini (C_n dan C_1). Yang lebih banyak dibicarakan dalam makroekonomi konvensional terutama mengenai pengaruh dari tingkat harga dan pendapatan terhadap konsumsi, sehingga menyebabkan analisa konsumsi tidak memberikan gambaran yang tepat.

Tin Waroatul Watimah yang dikutip oleh solihin, dalam penelitiannya sharia customer behavior: perilaku konsumen, Menurut Teori Konsumsi Islam, menyatakan bahwa perilaku konsumen *syari'ah* adalah suatu perilaku yang dilakukan oleh

⁵²Chapra, M. Umer, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), h. 309.

seorang Muslim dimana dalam memenuhi kebutuhannya tidak sekadar memenuhi kebutuhan individual (materi), tetapi juga memenuhi kebutuhan sosial (spiritual).⁵³ Konsumen muslim ketika mendapatkan penghasilan rutinnya, baik mingguan, bulanan, atau tahunan, ia tidak berpikir pendapatan yang sudah diraihinya itu harus dihabiskan untuk dirinya sendiri, tetapi karena kesadarannya bahwa ia hidup untuk mencari ridha Allah, sebagian pendapatannya dibelanjakan di jalan Allah (fisabilillah).

Al Haritsi mengutip kebijakan Umar ibn Khottob radhiyallahuanhu tentang prinsip komsumsi dalam Islam adalah:⁵⁴

- a. Prinsip *syari'ah* bahwa komsumsi merupakan sarana untuk membangun ketaatan pada Allah dan harus mengetahui betul apa yang dikomsumsinya baik dari sisi zat, proses pembuatan (halal dan haram).
- b. Prinsip kuantitas bahwa kesederhanaan dalam segala hal merupakan kebaikan dengan memperhatikan kemampuan dan pendapatan dalam mengkomsumsi barang dan jasa serta berupaya untuk menabung dan menginvestasikan hartanya.
- c. Prinsip prioritas bahwa pertimbangan komsumsi perlu mendahulukan kebutuhan primer kemudian sekunder kemudian tertier.
- d. Prinsip sosial bahwa semangat saling ta'awun dan memberi contoh keteladanan perilaku komsumsi serta memperhatikan maslahat umum dengan tidak membahayakan, merugikan yang lain serta mengganggu ketertiban umum.

⁵³ Solihin, Sharia Customer Behavior: Perilaku Konsumen Dalam Belanja Online, JEI (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam), Vol. 4, No.1, Januari-Juni 2019, h. 104.

⁵⁴ Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi, *Fikih Ekonomi Umar bin Al-Khathab* (Jakarta: Khalifa, 2006), h. 117.

- e. Kaidah lingkungan bahwa perhatian kepada sumber daya alam yang ada dengan tidak mengeksploitasi tanpa batas dan merusaknya.

Prinsip konsumsi yang dikemukakan oleh Mannan yang dikutip oleh Syaparuddin dalam bukunya ilmu ekonomi mikro Islam, menurutnya bahwa prinsip-prinsip konsumsi dalam Islam, yaitu:⁵⁵

a. Prinsip Keadilan

Islam memiliki berbagai ketentuan tentang barang dan jasa yang boleh dikonsumsi dan yang tidak boleh dikonsumsi, maka konsumsi tidak boleh menimbulkan kezaliman.

b. Prinsip Kebersihan

Makanan harus baik dan halal untuk dimakan ataupun menjijikkan sehingga dapat merusak jasmani dan rohani manusia. Dengan kata lain kehalalan merupakan salah satu batasan bagi konsumen untuk memaksimalkan konsumsinya dalam kerangka ekonomi Islam, sehingga pemanfaatan komoditas secara bebas tidak dapat dipenuhi. Hal ini ditekankan untuk mengantisipasi adanya keburukan yang ditimbulkan dari barang tersebut. Dipertegas dalam Qs. Al-Maidah ayat 88

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ ۝ ٨٨

Terjemahnya :

“Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezezikikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya.”⁵⁶

⁵⁵Syaparuddin, *Ilmu Ekonomi Mikro Islam Peduli Masalah Vs Tidak Peduli Masalah* (Yogyakarta: trust media publishing, 2017), h. 80.

⁵⁶Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Al-Qur'an, 2019).

c. Prinsip Kesederhanaan

Prinsip ini mengatur perilaku manusia baik mengenai makanan, minum, pakaian, atau kediaman agar tidak berlebihan. Sederhana dalam konsumsi mempunyai arti jalan tengah yang memberi keseimbangan diantara dua cara hidup yang ekstrim, yaitu paham materialistis yang menghanyutkan manusia dalam kehidupan mewah (israf), bermegahmegahan, serta mementingkan hawa nafsu dan paham zuhud yang menolak kesenangan duniawi. Dipertegas dalam Qs. Al-A'raaf ayat 31:

﴿يَبْنَىِٔ ءَاَدَمَ خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْا اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ ۝۳۱﴾

Terjemahnya :

“Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki mesjid), makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.”⁵⁷

d. Prinsip Kemurahan

Dengan mentaati perintah Islam tidak ada bahaya maupun dosa ketika memakan makanan dan meminum minuman yang halal yang disediakan Allah karena kemurahan-Nya.

e. Prinsip Moralitas

Manusia merupakan makhluk yang berkehendak bebas (free will), namun kehendak bebas itu tidak berarti terlepas dari nilai moral sebab-akibat. Konsumen konvensional menempatkan moralitas yang dianut hanya pada prinsip-prinsip utilitas,

⁵⁷Kemenag RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Al-Qur'an, 2019).

persetujuan dan konsensus. Sedangkan dalam Islam, moral konsumen diformulasikan pada nilai-nilai absolut ketuhanan.

Melalui kelima prinsip tersebut, ekonomi Islam membentuk manusia menjadi *Islamic man*. *Islamic man* dalam mengkonsumsi suatu barang tidak semata-mata bertujuan memaksimalkan kepuasan, tetapi selalu memperhatikan apakah barang itu halal atau haram, israf atau tidak, tabzir atau tidak, memudharatkan masyarakat atau tidak dan lain sebagainya.

Dalam menjelaskan konsumsi secara Islam, diasumsikan bahwa konsumen cenderung untuk memilih barang dan jasa yang memberikan mashlahah maksimum. Hal ini sesuai dengan rasionalitas Islami bahwa setiap pelaku ekonomi selalu ingin meningkatkan mashlahah yang diperolehnya. Keyakinan bahwa ada kehidupan dan pembalasan yang adil di akhirat serta informasi yang berasal dari Allah adalah sempurna akan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kegiatan konsumsi. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa kandungan mashlahah terdiri dari manfaat dan berkah. Demikian pula dalam hal perilaku konsumsi, konsumen akan mempertimbangkan manfaat dan berkah yang di hasilkan dari kegiatan konsumsinya

3. Masalah

Kandungan mashlahah terdiri atas manfaat dan berkah. Dalam konsumsi, seorang konsumen akan mempertimbangkan manfaat dan berkah yang dihasilkan dari kegiatan konsumsinya. Konsumen akan merasakan adanya manfaat dalam konsumsi ketika kebutuhannya terpenuhi. Berkah akan diperoleh ketika ia mengkonsumsi barang dan jasa yang dihalalkan oleh syariat Islam.⁵⁸

⁵⁸Adiwarman A.Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, (Jakarta: Rajagrafindo, 2007), h. 64.

Maslahah bersifat subyektif dalam arti bahwa setiap individu menjadi hakim dalam menentukan apakah suatu perbuatan merupakan *maslahah* atau bukan bagi dirinya. Berbeda dengan konsep utility, kriteria *maslahah* telah ditetapkan oleh syariah dan sifatnya mengikat bagi semua individu. Misalnya, bila seseorang mempertimbangkan bunga bank memberi *maslahah* bagi diri dan usahanya, namun syariah telah menetapkan keharaman bunga bank, maka penilaian individu tersebut menjadi gugur. *Maslahah* orang per orang akan konsisten dengan *maslahah* orang banyak. Konsep ini sangat berbeda dengan konsep Pareto Optimum, yaitu keadaan optimal di mana seseorang tidak dapat meningkatkan tingkat kepuasan atau kesejahteraannya tanpa menyebabkan penurunan kepuasan atau kesejahteraan orang lain.⁵⁹

Menurut Syaparuddin, bahwa *maslahah* merupakan konsideran utama dalam mengevaluasi nilai manfaat dan madharat dari suatu kegiatan, misalnya kegiatan konsumsi dan produksi. Perintah untuk menilai manfaat dan mudharat, kemudian menimbang mana yang lebih besar, manfaatnya atau mudharatnya telah disebutkan secara eksplisit dalam surah al-baqarah ayat 219.⁶⁰

Dalam Islam, yang dikonsumsi adalah barang atau jasa yang halal, bermanfaat, baik dengan cara hemat dan tidak berlebih-lebihan (secukupnya) untuk memaksimalkan *maslahah*, yakni ada kebaikan yang di rasakan seseorang bersama pihak lain⁶¹. Hal ini disebutkan dalam Qs. al- Israf ayat 27-28 :

⁵⁹ Fauzia, Ika Yunia & Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam; Perspektif Maqashid al-Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 51.

⁶⁰ Syaparuddin, *Ilmu Ekonomi Mikro Islam Peduli Maslahah Vs Tidak Peduli Maslahah* (Yogyakarta: trust media publishing, 2017), h. 33.

⁶¹ Syaparuddin, *Ilmu Ekonomi Mikro Islam Peduli Maslahah Vs Tidak Peduli Maslahah* (Yogyakarta: trust media publishing, 2017), h. 80.

إِنَّ الْمُبَدِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ۗ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا . وَإِنَّمَا تُعْرَضُونَ
عَنْهُمْ أَتْبَغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا ۚ ٢٨

Terjemahnya:

“Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada tuhanNya. Dan jika kamu berpaling dari mereka untuk memperoleh rahmat dari tuhanmu yang kamu harapkan, maka katakanlah kepada mereka ucapan yang pantas”.⁶²

Berdasarkan pada ayat Al-qur’an di atas dapat disimpulkan bahwa dalam Islam, adalah dalam penemuan kebutuhan baik jasmani maupun rohani untuk memaksimalkan fungsi kemanusiaannya sebagai hamba Allah swt, dan juga dalam ayat tersebut menjelaskan bahwa dalam mengkonsumsi suatu barang dan jasa yang dibutuhkan secukupnya dan tidak rakus karena akan berdampak tidak baik untuk diri sendiri.

Dalam rangka untuk mencapai falah, adapun instrumen utama yang digunakan untuk mencapai falah adalah *masalahah*. Karena itu, para konsumen Muslim wajib peduli terhadap *masalahah* dalam melakukan setiap kegiatan konsumsi.⁶³

Memenuhi kebutuhan atau needs merupakan tujuan dari aktivitas ekonomi Islam, dan usaha untuk mencapai tujuan tersebut merupakan salah satu kewajiban dalam agama, sebagaimana yang dikatakan oleh Siddiqi, bahwa tujuan aktivitas ekonomi yang sempurna menurut Islam, antara lain:⁶⁴

- a. Memenuhi kebutuhan hidup seseorang secara sederhana.
- b. Memenuhi kebutuhan keluarga.

⁶²Kemenag RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Al-Qur’an, 2019).

⁶³Syaparuddin, *Ilmu Ekonomi Mikro Islam Peduli Masalahah Vs Tidak Peduli Masalahah* (Yogyakarta: trust media publishing, 2017), h. 81.

⁶⁴Muhammad Nejatullah Siddiqi, *The Economic Enterprise In Islam*, terj. Anas Sidik, Kegiatan Ekonomi dalam Islam (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004), h. 15.

- c. Memenuhi kebutuhan jangka panjang.
- d. Menyediakan kebutuhan keluarga yang ditinggalkan.
- e. Memberikan bantuan sosial dan sumbangan menurut jalan Allah.

H. METODE PENELITIAN

Metode penelitian menggambarkan proses yang dilalui peneliti dalam mengumpulkan, menganalisis, dan menafsirkan data sehingga dapat diperoleh temuan penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini merujuk pada Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Institut Agama Islam Negeri Parepare tahun 2020.⁶⁵ Secara umum uraian ini meliputi:

1. Jenis Penelitian

Untuk penulisan skripsi ini, penulis menggunakan teknik penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian ini dilakukan dengan bertumpu pada data-data kepustakaan, baik berupa buku-buku, majalah-majalah ilmiah yang diterbitkan secara berkala, kisah-kisah sejarah, dokumen-dokumen dan materi perpustakaan lainnya, yang dapat dijadikan sumber rujukan untuk menyusun suatu laporan ilmiah.

Berdasarkan uraian diatas, dapat dipahami bahwa penelitian kepustakaan ialah sebuah penelitian yang berusaha mengungkap fenomena secara keseluruhan dari satu kesatuan yang lebih dari sekedar kumpulan bagian-bagian tertentu dengan cara menjelaskan, memaparkan atau menggambarkan dengan kata-kata secara jelas dan terperinci melalui bahasa yang tidak berwujud angka.

Terkait dengan penelitian yang akan dilakukan, maka *library research* yang dimaksud adalah penelitian yang sumber kajian utamanya adalah buku-buku yang

⁶⁵Muhammad Kamal Zubair, dkk, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Parepare Tahun 2020*, Cet. 1, (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020), h. 17-38.

terkait tentang *masalah* dalam ekonomi Islam ditinjau dari perspektif Islam untuk kemudian akan dideskripsikan dalam bentuk analisis.

2. Fokus Penelitian

Fokus dalam Penelitian ini adalah mengidentifikasi variabel atau komponen utama dalam konsep *masalah* dalam ekonomi Islam menurut Asy-Syatibi.

3. Jenis dan Sumber Data

Ada dua jenis data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini yaitu:

a. Data primer

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari objek yang akan diteliti.⁶⁶ Adapun objek yang menjadi sumber data primer dari penelitian ini adalah buku-buku yang merupakan sumber pustaka ilmiah yang secara resmi telah menjadi pegangan dalam mempelajari ilmu ekonomi khususnya buku-buku mengenai karya Asy-Syatibi. Sumber data dalam penelitian ini adalah karya dari Ibrahim bin Musa bin Muhammad Al-Lakhmi Al-Ghamathi Abu Ishak dengan judul *Al-Muwafaqat fi Ushul Asy-Syariah*. Serta sekumpulan karya ilmiah dalam bentuk jurnal ilmiah yang membahas tentang konsep ekonomi Islam menurut Asy-Syatibi.

b. Data sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, dan disertasi.⁶⁷ Peneliti akan mengumpulkan data dan informasi yang berkaitan dengan *masalah* dalam ekonomi Islam menurut Asy-Syatibi yang telah ada sebelumnya baik berupa jurnal, skripsi, tesis maupun disertasi.

⁶⁶Nasution, *Metodologi, Research (Penelitian Ilmiah)*, (Cet, 9, Jakarta: Bumi Aksara, 2007), h. 145.

⁶⁷Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2013), h. 59.

4. Teknik Analisis Data

Setelah data-data terkain dengan penelitian ini terkumpul dan dianggap cukup, maka langkah selanjutnya yang dilakukan adalah analisis terhadap data-data tersebut. Model analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah:

a. Analisis deskriptif induktif

Penelitian deskriptif umumnya tidak menggunakan hipotesis (non hipotesis) sehingga dalam penelitian ini tidak perlu merumuskan hipotesis.⁶⁸ Dalam penelitian deskriptif data yang dikumpulkan bukan berupa angka tetapi berupa kata-kata atau gambar.⁶⁹

5. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan ialah kepustakaan dimana sifatnya tertulis. Maka dari itu buku-buku atau referensi yang digunakan haruslah terkait dengan apa yang akan diteliti. Kemudian langkah yang diambil adalah membaca sumber buku utama tentang *masalah* dalam ekonomi Islam ditinjau dari perspektif Islam. Setelah itu di klasifikasikan sesuai dengan kebutuhan dan menurut kelompoknya masing-masing secara sistematis, sehingga mudah memberikan penganalisaan⁷⁰.

6. Metode Pengolahan Data

Ada beberapa metode yang penulis gunakan dalam menganalisis data guna memudahkan pengambilan keputusan terhadap data yang dianalisis dari hasil bacaan berbagai buku. Metode-metode tersebut meliputi:

⁶⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, h. 245.

⁶⁹ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, h. 6.

⁷⁰ Kaelan, *Metode Penelitian kualitatif*, (Yogyakarta: Paradigma, 2005), h. 58.

1. Pemeriksaan data (Editing), yaitu pemeriksaan kembali dari semua data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapannya, kejelasan makna, keselarasan antar data yang ada dan relevansi dengan penelitian.⁷¹
2. Analisis (Analysing), berupa:
 - Metode induktif berupa penganalisaan data yang bertitik tolak dari hal-hal yang bersifat khusus kemudian dapat memperoleh dari kesimpulan umum.
 - Metode deduktif berupa penganalisaan data yang bertitik tolak dari hal-hal yang bersifat umum untuk memperoleh suatu kesimpulan yang bersifat khusus dan dapat dipertanggung jawabkan.
 - Metode komparatif dilakukan dengan membandingkan suatu pandangan dengan pandangan lain guna menemukan suatu persamaan atau perbedaan⁷².
3. Pembuatan simpulan, yaitu dengan menganalisis data yang telah diperoleh dari penelitian untuk memperoleh kesimpulan mengenai kebenaran fakta yang ditemukan, yang akhirnya merupakan sebuah jawaban dari rumusan *masalah*.⁷³

⁷¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D* (Bandung: Alfa Beta, 2008), h. 243.

⁷² Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), h.58.

⁷³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D* (Bandung: Alfa Beta, 2008), 243.

BAB II

LATAR BELAKANG GENELOGIS PEMIKIRAN IMAM ASY-SYATIBI

A. Biografi Imam Asy-Syatibi

Asy-Syatibi merupakan salah seorang pemikir ternama dalam sejarah intelektual Islam, khususnya dalam bidang fikih. Tidak ada ahli sejarah yang mengetahui secara pasti latar belakang kehidupan dan kelahirannya. Namun Hammadi al-Ubaidi, menyimpulkan Imam Asy-Syatibi lahir pada tahun 730,⁷⁴ dan menurut Abu al-Ajfan, Asy-Syatibi dilahirkan pada tahun 720.⁷⁵ menurut catatan sejarah ia wafat pada tanggal 8 Sya'ban 790 H (1388 M).⁷⁶

Dikenal sebagai seorang cendekiawan muslim yang belum terkenal di masanya. Beliau bernama lengkap Ibrahim bin Musa bin Muhammad Al-Lakhmi Al-Ghamathi Abu Ishak, yang lebih dikenal dengan sebutan Imam Asy-Syatibi yang dijuluki dengan Al-Imam Al-Alaamah (yang sangat dalam ilmu pengetahuannya), Al-Muhaqqiq (yang memiliki kemampuan untuk meneliti sesuatu guna menemukan kesalahan dan kemudian memberi solusi), Al-Qudwah (yang pantas diikuti), Al-Hafizh (yang telah menghafal dan menjaga ribuan hadits) dan Al-Mujtahid (yang mampu mendayagunakan kemampuan untuk menghasilkan hukum).⁷⁷

Kata “Asy-Syatibi” yang merupakan ‘alam laqab yang dinisbatkan ke daerah asal keluarganya, Syatibah (Xatibah atau Jativa), yang terletak di kawasan Spanyol

⁷⁴Hammady Ubaidy, *al-Shatibi wa Maqasid al-Shari'ah*, (Beirut: Dar Qutaibah, 1992), h. 11.

⁷⁵Abu Ishaq Ibrahim al-Shatibi, *Fatawa al-Shatibi*, (Tunisia : al-Wardiyyah, 1985), h. 32.

⁷⁶Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam: Dari Klasik hingga Kontemporer*, (Jakarta: Granada Press, 2007), h.207.

⁷⁷Imam Al-Syatibi, *Al-I'tisham*, Diterjemahkan oleh : Shalahuddin Sabki dkk (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), h. 17

bagian timur.⁷⁸ Dan beliau berasal dari Suku Arab Lakhmi. Meskipun Asy-Syatibi dinisbatkan kepada negeri itu, diduga keras ia tidak lahir di sana. Karena kota tersebut sebelumnya telah dikuasai oleh orang-orang Kristen atau jatuh ke tangan Kristen, dan orang-orang Islam telah diusir dari sana sejak tahun 1247 (645 H) atau hampir satu abad sebelum Imam Asy-Syatibi dilahirkan.⁷⁹

Seperti tanggal kelahirannya, tidak ada keterangan yang jelas tentang catatan pengembaraannya dalam mencari ilmu. Para penulis biografinya bahkan tidak pernah menyebutkan bahwa Asy-Syatibi pernah keluar dari Granada untuk sekedar menunaikan haji. Sejarahwan hanya menuturkan bahwa Asy-Syatibi hidup dan wafat di Granada.⁸⁰ Namun, yang patut diingat adalah bahwa semasa itu Granada menjadi pusat ilmu pengetahuan dengan berdirinya universitas Granada. Kemungkinan besar aktifitas belajar mengajar Asy-Syatibi tidak lepas dari universitas tersebut.

Asy-Syatibi berada di Granada diperkirakan pada masa pemerintahan Isma' il bin Farraj yang berkuasa pada tahun 713 H. Seperti dikutip oleh Abu al-Afjan,⁸¹ bahwa kehidupan politik dalam negeri Granada pada masa asy-Syatibi tidak stabil karena gesekan internal seakan tiada henti. Perebutan kekuasaan antar umat Islam tampaknya tidak bisa terbendung tanpa memperhatikan masa depan Islam di

⁷⁸ H. Adiwarmanto Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), h. 378.

⁷⁹ Hafizh, Mushlih al, " Biografi Al Syatibi", www.rederensimakalah.com/2011/12/material-makalah-biografi-al-Syatibi_9165.html (13 Mei 2013)

⁸⁰ Ahmad al-Raisuni, *Nazariyyat al-Maqasid inda al-Shatibi*, (Herndon-Virginia, The International Institute of Islamic Thought ,1995), h. 109.

⁸¹ Abu al-Afjan, *Min Ar Fuqaha' al-Andalus: Fatawa al-Imamasy-Syatibi* (Tunis: Matba'ah al Kawakib, 1985), h. 28.

kemudian hari. Kondisi internal umat Islam yang penuh konflik ini memberikan angin segar bagi kelompok lain, khususnya Kristen.

Dari segi politiknya, Asy-Syatibi Dari aspek politik, perubahan sosial yang terjadi pada abad ke-14 disebabkan berakhirnya masa *chaos* pada abad ke-13 ketika terjadi invasi Mongol ke wilayah Timur Muslim dan pesatnya perkembangan Kristen di Barat Muslim. Dari penelitian Muhammad Khalid Mas'ud, keberhasilan Sultan Muhammad V dalam menciptakan stabilitas politik dapat dipahami dari dua faktor. Pertama, keberhasilannya menjaga stabilitas politik luar negerinya, sejumlah kerajaan Kristen di utara dan rival sesama kekuasaan Muslim di Afrika Utara, dengan cara selalu mengganti perjanjian-perjanjian damai dan intrik-intrik dalam istana, friksi-friksi yang berlomba-lomba mencuri kekuasaan. Kedua, selalu memegang kendali kekuatan militer di internal kerajaan.

Stabilitas politik ini menghasilkan situasi yang damai dan salah satu manfaatnya dalam dunia keilmuan adalah terkondisikannya kesempatan yang lebih luas untuk melakukan evaluasi dan produksi pemikiran. Hal ini terlihat dengan lahirnya karyakarya *masterpiece* para intelektual muslim. Di Afrika Utara, Ibnu Khaldun (784 H/ 1382 M) menulis filsafat sejarah, di Syiria, Ibnu Taimiyah (728 H/ 1328 M) mengkaji ilmu politik dan teori hukum, di Persia, al-'Iji (754 H/ 1355 M) meresistematisir teologi Sunni, dan di Spanyol, Asy-Syatibi memproduksi filsafat hukum Islam.

Beberapa tahun sebelumnya, jatuhnya kekuasaan dinasti Muwahhidun menyebabkan perpecahan politik di Spanyol. Dalam kondisi krisis ini ada dua tokoh yang muncul ke panggung politik, Ibn Hud di Marcia dan Ibn al-Ahmar di Arjona. Ibn Hud adalah rival politik Ibn Ahmar setelah runtuhnya dinasti Muwahhidun. Setelah

sempat menguasai sejumlah kota seperti Almeria, Malaga, Granada, Seville dan sebagian besar Spanyol, Ibn Hud dilantik oleh penguasa dinasti Abasiyyah yaitu al-Muntasir Billah. Namun selang beberapa tahun, Ibn Ahmar berhasil merebut tampuk kepemimpinan Ibn Hud kemudian memproklamakan kemerdekaannya pada tahun 634 H dan menyatakan diri sebagai Sultan Andalusia dengan menyanggah gelar al-Galib Billah. Al-Galib Billah yang menjadi cikal Bani Nasr atau Bani Ahmar, menjadikan Granada sebagai pusat pemerintahan.

Bani Nasr membangun pondasi politiknya dengan cukup kuat, terbukti bertahan sampai dua abad. Hubungan diplomatik dengan luar negeri yang Kristen, Ferdinand III penguasa Castille, ditandai dengan ditandatanganinya perjanjian perdamaian atau gencatan senjata pada tahun 643 H. Namun di sisi lain, dia juga menyerukan jihad kepada suku-suku Afrika dan meminta backup kekuatan Bani Marin di Maroko, sebagai dinasti terkuat pasca dinasti Muwahhidun. Kondisi strategis ini bertahan hingga kekuasaan beralih ke putra mahkota yaitu al-Gani Billah atau Sultan Muhammad V.⁸²

Hal ini merupakan ciri khas dalam sejarah Islam di Spanyol. Kondisi ini merupakan salah satu sebab mengapa mazhab Maliki menjadi mazhab negara waktu itu. Meskipun demikian, kehidupan masyarakat Granada tidaklah sekonservatif para elit ulamanya di struktur politik. Masyarakat cukup inklusif dan fleksibel dalam relasi sosialnya, mengingat interaksinya dengan orang-orang Kristen cukup intens baik dalam relasi sosial maupun bisnis.

⁸²Islamic Economic, <http://ie-greensolution.blogspot.com/2011/12/studi-komparatif-perilaku-konsumen.html> (29 Desember 2011)

Status quo para *fuqaha* dengan otoritas *syari'ahnya* ini mendapat perlawanan dengan bermunculannya gerakan-gerakan tasawuf, filsafat dan teologi. Tiga orang dari gerakan tasawuf, Abu Bakar Muhammad dari Cordova, Ibn al-Arif dari Almeria dan Ibn Barrajan dari Seville berhasil ditumpas. Ibn Barrajan mengkritik *fuqaha* Maliki yang sangat mengabaikan hadis. Gerakan-gerakan ini juga kelak mempengaruhi kedinamisan pemikiran Asy-Syatibi. Terlihat ketika Asy-Syatibi, meskipun Muhammad Makhluaf menjadikannya sebagai ulama Maliki tingkatan ke-16 cabang Andalus, tetap menghargai ulama-ulama madzhab lainnya termasuk madzhab Hanafi yang saat itu selalu menjadi sasaran tembak nomor satu. Bahkan, dalam berbagai kesempatan ia sering memuji Abu Hanifah dan ulama lainnya. Kitab al-Muwafaqat fi Ushul al Syari'ah sendiri disusun oleh Asy-Syatibi dalam rangka menjembatani ketegangan yang terjadi saat itu antara Madzhab Maliki dan Hanafi.

Asy-Syatibi pernah menentang para ulama Granada saat itu. Ia mencoba meluruskan dan mengembalikan bid'ah ke sunnah serta membawa masyarakat dari kesesatan kepada kebenaran. Perseteruan sengit antara Asy-Syatibi dan para ulama Granada saat itu tidak dapat terelakkan. Setiap kali dia berfatwa halal, mereka sebaliknya, berfatwa haram tanpa melihat terlebih dahulu kepada nas. Karena itulah, dia dilecehkan, dicerca, dikucilkan dan dianggap keluar dari agama. Tidak terjebak pada oposisi biner dengan kekuasaan, ia juga mengkritik gerakan tasawuf para ulama yang menyimpang saat itu. Fatwa Asy-Syatibi tentang praktek tasawuf yang menyimpang ini juga dikuatkan oleh seorang ulama ahli tasawuf saat itu Abu al-Hasan al-Nawawi.

Asy-Syatibi juga menyoroti ta'ashub berlebihan yang dipraktikkan para ulama Granada dan masyarakat Andalusia terhadap madzhab Maliki. Mereka memandang

setiap orang yang bukan madzhab Maliki adalah sesat. Sebagaimana diketahui bersama bahwa masyarakat Andalus memegang erat madzhab Maliki ini sejak raja mereka Hisyam al-Awwal bin Abdurrahman al-Dakhil yang memerintah pada tahun 173-180H menjadikan madzhab ini sebagai madzhab negara.⁸³

Walaupun gejolak politik terus berjalan, iklim akademik di Granada pada masa asy-Syatibi belum menyurutkan masyarakat untuk terus menghidupkan kajian-kajian keilmuan, bahkan boleh dikatakan masih pesat perkembangannya, khususnya kehidupan yang berhubungan dunia ilmu. Hal ini terjadi sebagai bentuk peninggalan dinasti Islam sebelumnya yang mencintai ilmu.

B. Guru Dan Murid Asy-Syatibi

Asy-Syatibi dibesarkan dan memperoleh seluruh pendidikannya di ibukota kerajaan Nashr, Granada, yang merupakan benteng terakhir umat Islam di Spanyol. Masa mudanya bertepatan dengan masa pemerintahan Sultan Muhammad V Al-Ghani Billah yang merupakan masa keemasan umat Islam setempat. Karena Granada menjadi pusat kegiatan ilmiah dengan berdirinya Universitas Granada.⁸⁴ Di samping universitas sebagai simbol kuatnya perkembangan akademik, Granada juga memiliki istana Alhambra yang populer. Istana ini merupakan bentuk simbol peradaban tingkat tinggi yang dikembangkan umat Islam. Meskipun demikian, perkembangan ilmiah yang pesat ini tidak sebanding dengan kondisi politik yang terus bergolak.

Dalam meniti pengembangan intelektualitasnya, tokoh yang bermazhab Maliki ini mendalami berbagai ilmu, baik yang berbentuk ‘ulum al-wasa’il (metode)

⁸³ Sakirman, “Maqasid Syari’ah Imam Asy Syatibi“, <http://sakirman87.blogspot.com/2012/11/maqasid-syariah-imam-asy-syatibi.html> (18 Januari 2014).

⁸⁴ H. Adiwirman Azwar Karim, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), h. 379.

maupun ‘ulum maqashid (esensi dan hakikat).⁸⁵ Asy-Syatibi mendapat pendidikan baik dari guru-gurunya yang merupakan penduduk asli di Granada maupun dari para pendatang yang menempuh pendidikan dan menjadi ulama di Granada. Guru-guru Asy-Syatibi yang merupakan penduduk asli antara lain:

1. Abu Fakhar al-Biriy, seorang ulama paling ternama di bidang Bahasa Arab dan Qira’at saat itu. Dari ulama ini Asy-Syatibi belajar tentang Qira’at dan Nahwu.
2. Abu Ja’far al-Syaquri, seorang ulama di bidang nahwu.
3. Abu Sa’id bin Lub, seorang mufti di Granada. Dari ulama ini, Asy-Syatibi belajar tentang fikih.
4. Abu Abdullah al-Balnisiy, seorang mufassir ternama, dan dari ulama ini Asy-Syatibi menimba ilmu tentang tafsir dan ulmul qur’an lainnya.⁸⁶

Di samping ia bertemu langsung atau belajar langsung kepada gurunya di atas, ia juga melakukan korespondensi untuk meningkatkan dan mengembangkan pengetahuannya, seperti mengirim surat kepada seorang sufi, Abu Abdillah ibn Ibad al-Nasfi al-Rundi.

Walaupun Asy-Syatibi banyak mempelajari ilmu, namun ia lebih berminat terhadap bahasa Arab, khususnya ushul fiqih. Karena metode dan falsafah fiqih Islam merupakan faktor penentu terhadap kekuatan dan kelemahan fiqih dalam menanggapi perubahan sosial.

⁸⁵ Nur Chamid, *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, cet ke-1, (Jogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 278

⁸⁶ H. Adiwarmar Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), h. 367.

Sebagai ulama besar Asy-Syatibi tentunya pernah menduduki posisi penting di Granada. Namun tidak ada keterangan yang tetap mengenai jabatan apa yang telah dipegangnya. Asy-Syatibi memiliki sejumlah murid antara lain adalah Abu Bakr Ibnu Ashim, dan saudaranya Abu Yahya Ibnu Ashim, serta Abu Abdillah Al-Bayani.⁸⁷ Abu Bakar Ibnu Ashim pernah menjabat sebagai Kadi di Granada, dan beliau memiliki karya yang terkenal *Tuffah Al Hukkam*, yang merupakan kompilasi hukum yang menjadi pegangan para hakim di Granada. Berdasarkan ini dapat dikatakan bahwa asy-syatibi pernah aktif mengajar, dan besar kemungkinan ia mengajar di universitas Granada.

Selain tiga murid terkenal diatas, masih cukup banyak murid Asy-Syatibi. Diantaranya ada Abu Abdullah Al-Mijari Dan Abu Ja'far Ahmad Al-Qisar Al-Gharnati. Abu Ja'far adalah murid Asy-Syatibi yang cerdas. Didepan Abu Ja'far ini, Asy-Syatibi membacakan dari sebagian masalah-masalah ketika menyusun kitab *Al-Muwafaqat*.⁸⁸ Yang terakhir ini merupakan suatu indikasi yang menarik pandangan kita terhadap Imam Asy-Syatibi sebagai sosok ilmuan yang memiliki keterbukaan sikap terhadap siapapun termasuk terhadap muridnya dalam rangka pengembangan ilmu dan wawasan berpikirnya.

Asy-Syatibi hidup pada masa, di mana Granada pada saat itu banyak terjadi perubahan baik dari segi sosio-religius, politik, ekonomi dan hukum yang berpengaruh terhadap pola pikir Asy-Syatibi.

⁸⁷Hamka Haq, *Al- Syathibi Aspek Teologis Konsep Mashlahah dalam Kitab Al- Muwafaqat*, (Jakarta: Erlangga Gelora Aksara Pratama, 2007), h. 20.

⁸⁸Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syariah Menurut Iman Asy-Syatibi*, (Jakarta: Grafindo Persada, 1996), h. 25.

C. Karya-Karya Asy-Syatibi

Pemikiran Asy-syatibi dapat ditelusuri melalui karya-karya ilmiyahnya yang dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok:

A. Karya yang tidak diterbitkan yaitu:

- a. Syarh Jalil 'ala Al-Khulasah fi An-Nahw
- b. Khiyar Al-Majalis (syarh kitab jual beli dari .shahih Al Bukhari).
- c. Syarh Rajz Ibn Malik fi An-Nahw.
- d. Unwan Al-Ittifaq fi Ilm.
- e. Ushul An-Nahw.

B. kelompok kitab yang diterbitkan yaitu:

- a. Al-Muwafaqat fi Ushul Asy-Syariah.
- b. Al-Itisham.
- c. Al-Ifadat wa Al-Irsyadat.⁸⁹

Dari beberapa karya Asy-Syatibi ada dua karyanya yang paling terkenal saat ini yaitu Al-muwafaqat dan Al-I'tisham dan karya-karyanya yang lain hanya diketahui dengan catatan sejarah. Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Syariah merupakan karya besar Asy-Syatibi dalam ushul fiqh. Al-Muwafaqat merupakan karya monumental Asy-Syatibi yang didalamnya tertuang konsep teologi dan ushul fiqhnya tentang Mashlahah. Kitab ini telah dipergunakan sedemikian luas oleh sarjana-sarjana modern sehingga seseorang bisa menemukan makna penting dari kontribusi positifnya terhadap pembuatan konsepsi hukum Islam ala kaum modernis khususnya

⁸⁹Muhammad Khalid Masud, Filsafat Hukum Islam: Studi tentang Hidup dan Pemikiran al-Syathibi, (Bandung: Penerbit Pustaka, 1996), Cet. ke-1, h. 111.

konsep *Maslahah* unsur esensial bagi konsep hukum ala kaum modernis sering kali diambil dari Asy-Syatibi.⁹⁰

Kitab ini pertama kalinya diterbitkan di Tunisia pada tahun 1302 H/ 1884 M penerbitan pertama kali diedit oleh Shalih Al-Qaij, Ali Al-Syanufi, dan Ahmad Al-Wartani. Kemudian dicetak untuk kedua kalinya oleh Musa Jarullah pada tahun 1327H/1909M.⁹¹ Cetakan ketiga yang dipublis secara luas pada tahun 1341 H/1923 M oleh penerbit Salafiah di Kairo dengan editor Khird Husein dan Muhammad Al-Hasan Al-Adawi.⁹² Cetakan keempat diterbitkan Mathba Musthafa Muhammad diedit dan di syarh oleh Al-Syakh Abdullah Daraz. Kemudian cetakan kelima diterbitkan oleh Mathba Muhammad Ali di Kairo pada tahun 1969 dan diedit oleh Muhammad Muhyi Al-Din Abdul Hamid. Kitab Al-Muwafaqat yang dipublikasikan secara luas sampai ke Indonesia adalah naskah yang diedit oleh Muhammad Khird Husein dan naskah yang diedit oleh Abdullah Daraz.⁹³

D. Pendapat Ulama Tentang Asy-Syatibi

Pemikiran-pemikiran hukum asy-Syatibi telah mendapatkan respon positif dari berbagai kalangan Muslim dari berbagai generasi, yang pada intinya sangat apresiatif terhadap pemikiran asy-Syatibi. Misalnya, apresiasi yang tinggi diberikan oleh para ulama kepada asy-Syatibi karena kepakarannya di banding ulama sezamannya. Pengakuan salah satu ulama asal Spanyol, yaitu Abu Wasim bin Siraj

⁹⁰Yudian W Asmin, *Filsafat Hukum Islam Dan Perubahan Sosial*, (yogyakarta: Al-Iklas, 1995), h. 195.

⁹¹Hamka Haq, *Al- Syathibi Aspek Teologis Konsep Mashlahah dalam Kitab Al- Muwafaqat*, (Jakarta: Erlangga Gelora Aksara Pratama, 2007), h. 22.

⁹²Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syariah Menurut Iman Asy-Syatibi*, (Jakarta: Grafindo Persada, 1996), h. 26.

⁹³Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syariah Menurut Iman Asy-Syatibi*, (Jakarta: Grafindo Persada, 1996), h. 27.

(w. 848H), membuktikan keulamaan asy-Syatibi dalam bidang hukum Islam. Menurut Abu Wasim, ia merasa sulit untuk berfatwa dengan fatwa-fatwa yang berbeda dengan apa yang difatwakan oleh asy-Syatibi.⁹⁴ Pengakuan yang sama juga dikemukakan oleh Abu Abdullah al-Majari al-Andalusi. Menurut kesaksiannya, asy-Syatibi itu maha guru tersohor di zamannya.⁹⁵

Muhammad ‘Abduh (w. 1323 H/1905 M), Muhammad Rasyid Rida (w. 1935 M), Muhammad Iqbal (w. 1938 M), al-Maududi (1903-1979 M), dan Fazlur Rahmân (1919- 1988 M) merupakan sederet tokoh Muslim yang memiliki perhatian yang tinggi terhadap pemikiran asy-Syatibi. Tokoh-tokoh dari berbagai generasi ini dengan jelas memberikan apresiasi yang mendalam kepada asy-Syatibi dalam kedudukannya sebagai ahli hukum yang dianggapnya sebagai pemikir Muslim yang cemerlang, hasil dari masa kegelapan dalam periode sejarah Islam.

Muhammad ‘Abduh, salah satu tokoh penting pembaharu dalam Islam yang pemikirannya dianggap oleh banyak kalangan sebagai cikal bakal pemikiran liberal dalam Islam, telah berkesimpulan bahwa al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam merupakan mata rantai yang penting bagi pengembangan pemikiran hukum dalam Islam. Oleh karena itu, seperti dikutip oleh Khudari Beik, Abduh telah menganjurkan kepada generasi yang datang kemudian untuk menelaah al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam secara baik dan menjadikannya sebagai salah satu rujukan penting dalam pengembangan aspek falsafah hukum Islam.⁹⁶

⁹⁴Abu Al-Ajfan, *Min Asar Fuqaha’ al Andalus: Fatawa al Imam al Syatibi*, (Tunis: Mathba’ah al-Kawakib, 1985), h. 59.

⁹⁵Abu Al-Ajfan, *Min Asar Fuqaha’ al Andalus: Fatawa al Imam al Syatibi*, (Tunis: Mathba’ah al-Kawakib, 1985), h. 58.

⁹⁶Muhammad Khudari Beik, *Ushul al-Fiqh*, (Beirut: Daar al-Fikr, 1988), h. 11.

Tokoh pembaharu lain yang menelaah karya asy-Syatibi, al-Muwafaqat fi Ushul al- Ahkamdan al-Itisham, adalah Muhammad Rasyid Rida. Menurutnya, dua karya asy-Syatibi ini memiliki orisinalitas pemikiran hukum yang bobot dan monumentalnya dapat disejajarkan dengan Ibn Khaldun, bapak sosiologi dalam Islam melalui karyanya al-Muqaddimah yang terkenal itu. Khusus untuk karya asy-Syatibi, al- Itisham, Rasyid Rida bersedia memberikan kata pengantar dengan judul at-Tarif bi Kitab al-Itisham.⁹⁷

Cendekiawan asal Pakistan, Muhammad Iqbal, memberikan pujian yang tinggi terhadap sosok asy-Syatibi sebagai tokoh besar asal Spanyol dengan keahlian hukum Islam. Pujian seperti ini menunjukkan bahwa Muhammad Iqbal, yang menulis buku *The Reconstruction of Religious Thought In Islam*, sebuah karya monumental, telah banyak mendapatkan inspirasi dari asy-Syatibi saat ia mengembangkan hukum Islam di negara Pakistan.⁹⁸ Pujian yang sama juga diberikan al-Maududi, tokoh Pakistan lainnya. Dalam karya Al-Maududi, *The Islamic Law and Constitution*, dengan jelas ia banyak mengutip pendapat Asy-Syatibi.⁹⁹ Cendekiawan Muslim asal Pakistan lainnya yang memberikan apresiasi yang tinggi terhadap karya Asy-Syatibi adalah Fazlur Rahman. Kata Rahman, ia biasa dipanggil oleh murid-muridnya, Asy-Syatibi yang hidup di masa kegelapan dalam periode sejarah Islam adalah seorang faqih yang memiliki pemikiran hukum Islam yang cemerlang. Dalam pandangan

⁹⁷Abdul al-‘Aziz al-Sa‘idi, *Ibn Qudamah wa Asaruh al-Ushuliyah* (Riyad: t.p., 1979), h. 292.

⁹⁸Muhammad Iqbal, *The Reconstruction of Religious Thought In Islam* (Jakarta: Tintamas, 1966), terjemahan ‘Ali Audah, dkk., h. 164.

⁹⁹Abu al-A‘la al-Maududi, *The Islamic Law and Constitution* (Lahore: Islamic Publikastion, 1975), h. 102.

Rahman, asy-Syatibi adalah sosok ulama yang mencoba untuk memberikan fondasi yang rasional, moral, dan spiritual dalam kaitannya dengan sistem hukum Islam.¹⁰⁰



¹⁰⁰Fazlur Rahman, *Membuka Pintu Ijtihad*, terjemahan Anas Mahyudin (Bandung: Pustaka Salman, 1984), h. 204.

BAB III

GAMBARAN UMUM TENTANG MASLAHAH DAN KONSUMSI ISLAM

A. Konsumsi Secara Umum, Konsumerisme, dan Kebutuhan Palsu

a. Konsumsi

Mengenai konsumsi dapat diketahui bahwa tujuan konsumsi yaitu untuk beribadah kepada Allah swt, serta untuk meningkatkan stamina seperti makan, minum, dan tidur, dan dalam memenuhi kebutuhan yang lainnya yang didasarkan atas kemaslahatan banyak orang dan juga kemaslahatan untuk diri sendiri, karena seorang muslim dianjurkan untuk lebih mempertimbangkan *masalahah* dari pada utilitas.¹⁰¹

Tujuan utama konsumsi seorang muslim adalah sebagai sarana penolong untuk beribadah kepada Allah SWT. Sesungguhnya mengkonsumsi sesuatu dengan niat untuk meningkatkan stamina dalam ketaatan pengabdian kepada Allah SWT akan menjadikan konsumsi itu bernilai ibadah yang dengan manusia mendapatkan pahala.¹⁰²

Dalam ekonomi Islam, konsumsi memiliki nilai sebagai sarana yang wajib bagi seorang muslim dan tidak dapat diabaikan dalam merealisasikan tujuan yang dikehendaki oleh Allah swt dalam suatu penciptaan manusia, yakni merealisasikan pengabdian sepenuhnya hanya kepada-Nya

b. Konsumerisme

Budaya konsumerisme sudah menjadi ideologi, dan tuntutan gaya hidup manusia dewasa ini. Jean Baudrillard mengatakan, bahwa konsumerisme merupakan

¹⁰¹Sri Wahyuni, Teori Konsumsi dan Produksi dalam Perspektif Ekonomi Islam, *Jurnal: Akuntabel, Universitas Mulawarman*, 1.1, 2013. H. 74-79.

¹⁰²Nasution, Mustafa Edwin. Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam. Ed 1. (Jakarta: Fajar Interpratama Offset, 2006), h. 5-7.

budaya konsumsi modern, yang dapat menciptakan pergeseran dari mode of production menjadi mode consumption, dari rasio menjadi hasrat konsumsi. Sehingga hal ini menjadi mitos yang mengarah pada pemborosan yang tidak terhentikan, karena orang tidak lagi memikirkan eksploitasi dan produksi dari manusia (jasa) dan alam (barang), tetapi mereka diliputi dengan pemikiran untuk konsumsi terus menerus.¹⁰³

Peter N. Stearns mengungkapkan bahwa sekarang kita hidup didunia yang diwarnai konsumerisme. Istilah konsumerisme, menurut Stearns ialah :*“..consumerism is best defined by seeing how it emerged. but obviously we need some preliminary sense of what we are talking about. Consumerism describes a society in which many people formulate their goals in life partly through acquiring goods that they clearly do not need for subsistence or for traditional display. They become enmeshed in the process of acquisition shopping and take some of their identity from a possession of new things that they buy and exhibit. In this society a host of institutions both encourage and serve consumerism. from eager shopkeepers trying to lure customers into buying more than they need to produce designer employed to put new twists on established models, to advertisers seeking to create new needs.”*¹⁰⁴

Penjelasan diatas mengemukakan bahwa konsumerisme merupakan perilaku konsumsi yang berlebihan dimana beberapa individu terperangkap dalam pola konsumsi yang ingin memperoleh produk yang *“they clearly do not need for subsistence”* atau yang mereka tidak butuhkan. Pola konsumsi ini mengakibatkan

¹⁰³Jean Baudrillard, *Masyarakat Konsumsi* (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005), h. 45.

¹⁰⁴Peter N. Stearns. *Consumerism in World History: The Global Transformation of Desire*, (New York: Routledge, 2003), h. 9.

hilangnya sebagian identitas dalam hal konsumsi dari barang-barang yang ia beli dan pameran. Para pemilik toko berusaha untuk memikat pelanggan dan membeli barang yang tidak dia butuhkan dan memproduksi barang baru dan menciptakan kebutuhan yang baru.

Konsumerisme pada masa sekarang telah menjadi ideologi baru. secara aktif memberi makna tentang hidup melalui mengkonsumsi material. Bahkan ideologi tersebut mendasari rasionalitas masyarakat sekarang, sehingga segala sesuatu yang dipikirkan atau dilakukan diukur dengan perhitungan material. Ideologi konsumerisme, pada realitasnya sekarang telah menyusupi hampir pada segala aspek kehidupan masyarakat, mulai dari aspek politik sampai ke sosial budaya. konsumerisme terkenal bersifat korosif dalam kehidupan politik dan bahkan menjadi suatu perombak pendeformasi kesadaran manusia. Konsumerisme dalam hal ini dipandang sebagai suatu proses dehumanisasi dan depolitisasi manusia, karena para warga negara yang aktif dan kritis telah banyak yang berubah menjadi konsumen yang sangat sibuk dengan aktivitas sendirisendiri tanpa melihat lagi filter yang terjadi di lingkungan.¹⁰⁵

c. Kebutuhan palsu

Kebutuhan palsu merupakan suatu keperluan yang dibebankan oleh aneka kepentingan sosial tertentu kepada semua individu dengan maksud menindas dan menggerogoti konsumen¹⁰⁶. Kebutuhan palsu tersebut tidak susah untuk dikenali, karena ia hadir dalam realitas nyata. Pernyataan ini juga disepakati oleh Saeng, ia

¹⁰⁵Andri Fransiskus Gultom, *Konsumtivisme Masyarakat Satu Dimensi Dalam Optik Herbert Marcuse*, Waskita: Jurnal Pendidikan Nilai dan Pembangunan Karakter 2.1, h. 17-30.

¹⁰⁶Herbert Marcuse. *One Dimensional Man: Studies in The Ideology of Advanced Industrial Society*, (Boston: Beacon Press, 1968), h. 4-5.

menjelaskan bahwa dimasa kini sangat jelas propaganda sistematis dan kontinu untuk semua kebutuhan palsu yang dijejalkan.¹⁰⁷

B. Pendapat Pemikir Tentang Utility dan Masalah

a. Utility

Utility secara bahasa berarti berguna (usefulness), membantu (helpfulness) atau menguntungkan (advantage). Dalam konteks ekonomi, utilitas dimaknai sebagai kegunaan barang yang dirasakan oleh seorang konsumen ketika mengkonsumsi sebuah barang. Kegunaan ini bisa juga dirasakan sebagai rasa “tertolong” dari suatu kesulitan karena mengkonsumsi barang tersebut. Karena adanya rasa inilah, maka sering kali utilitas dimaknai juga sebagai rasa puas atau kepuasan yang dirasakan oleh seorang konsumen dalam mengkonsumsi sebuah barang. Jadi, kepuasan dan utilitas dianggap sama, meskipun sebenarnya kepuasan adalah akibat yang ditimbulkan oleh utilitas.¹⁰⁸

Menurut Philip Kotler dan Kevin Lane Keller yang dikutip dari buku Manajemen Pemasaran mengatakan bahwa kepuasan konsumen adalah perasaan senang atau kecewa seseorang yang muncul setelah membandingkan kinerja (hasil) produk yang dipikirkan terhadap kinerja yang diharapkan.¹⁰⁹

Kotler menyatakan bahwa kepuasan pelanggan adalah tingkat perasaan seseorang setelah membandingkan kinerja atau hasil yang ia rasakan dibandingkan

¹⁰⁷Valentinus Saeng CP, *Perang Semesta Melawan Kapitalisme Global*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012), h. 257.

¹⁰⁸Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) UII, *Ekonomi Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), h. 127.

¹⁰⁹Philip Kotler Philip Dan Kevin Lane Keller. *Manajemen Pemasaran. Edisi Kedua Belas*, (Jakarta: Indeks, 2007), h. 177.

dengan harapannya, sedangkan Wilkie mendefinisikan kepuasan pelanggan sebagai suatu tanggapan emosional pada evaluasi terhadap pengalaman konsumsi suatu produk atau jasa¹¹⁰

Kepuasan merupakan tingkat perasaan yang diperoleh konsumen setelah mengonsumsi/menikmati sesuatu. Dengan demikian dapat diartikan bahwa kepuasan konsumen merupakan perbedaan antara hal yang diharapkan konsumen (nilai harapan) dengan situasi yang telah diberikan perusahaan (kinerja perusahaan) di dalam usaha memenuhi harapan konsumen.

Dalam rangka menciptakan kepuasan pelanggan, produk yang ditawarkan organisasi/perusahaan harus berkualitas. Kualitas mencerminkan semua dimensi penawaran produk yang menghasilkan manfaat (benefits) bagi pelanggan. Customer satisfaction adalah perasaan senang atau kecewa yang dirasakan seseorang yang berasal dari perbandingan antara kesannya terhadap kinerja (hasil) suatu produk dan harapan-harapannya, dengan kata lain kepuasan sebagai evaluasi paska konsumsi dimana suatu alternatif yang dipilih setidaknya memenuhi atau melebihi harapan.¹¹¹

Konsumen yang merasa puas adalah konsumen yang menerima nilai tambah yang lebih dari perusahaan. Memuaskan konsumen tidak hanya berarti memberikan tambahan produk atau jasa, pelayanan ataupun sistem. Kepuasan pelanggan merupakan suatu hal yang sangat berharga demi mempertahankan keberadaan pelanggan tersebut untuk tetap berjalannya bisnis atau usaha.

¹¹⁰Fandy Tjiptono, *Total Quality Manajemen. Edisi Revisi*, (Yogyakarta: Andy, 2003), h. 103.

¹¹¹Philip Kotler Dan Kevin Lane Keller, *Manajemen Pemasaran. Edisi Ketiga Belas*, (Jakarta: Indeks: 2007), h. 138.

Seperti halnya utility dalam konsep kepuasan menurut ekonomi konvensional, suatu barang atau jasa dapat memenuhi *masalah* konsumen apabila memenuhi lima faktor, yaitu:

1. Kualitas produk

Konsumen akan merasa puas bila hasil evaluasi mereka menunjukkan bahwa produk yang mereka gunakan berkualitas.

2. Kualitas pelayanan

Terutama untuk industri jasa. Konsumen akan merasa puas bila mereka mendapatkan pelayanan yang baik atau yang sesuai dengan yang diharapkan.

3. Emosional

Konsumen akan merasa bangga dan mendapatkan keyakinan bahwa orang lain akan kagum terhadap dia bila menggunakan produk dengan merek tertentu yang cenderung mempunyai tingkat kepuasan yang lebih tinggi. Kepuasan yang diperoleh bukan karena kualitas dari produk tetapi nilai sosial yang membuat konsumen menjadi puas terhadap merek tertentu.


4. Harga

Produk yang mempunyai kualitas yang sama tetapi menetapkan harga yang relatif murah akan memberikan nilai yang lebih tinggi kepada konsumennya.

5. Biaya

Konsumen yang tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan atau tidak perlu membuang waktu untuk mendapatkan suatu produk atau jasa cenderung puas terhadap produk atau jasa itu.

Dalam konsep kepuasan pelanggan terdapat dua elemen yang mempengaruhi, yaitu harapan dan kinerja. Kinerja adalah persepsi konsumen terhadap apa yang diterima setelah mengkonsumsi produk. Pelayanan yang baik akan dapat menciptakan loyalitas pelanggan yang semakin melekat erat dan pelanggan tidak berpaling pada perusahaan lain.¹¹² Harapan adalah perkiraan konsumen tentang apa yang akan diterima apabila ia mengkonsumsi produk (barang atau jasa). Kepuasan pelanggan dapat digambarkan seperti yang ditunjukkan pada gambar sebagai berikut¹¹³:



Gambar 1.1 : Konsep Kepuasan Pelanggan

¹¹² Rambat Lupiyoadi, *Manajemen Pemasaran Jasa Teori dan Praktik. Edisi Pertama*, (Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2001), h. 42.

¹¹³ Philip Kotler Dan Kevin Lane Keller, *Manajemen Pemasaran. Edisi Ketiga Belas*, (Jakarta: Indeks: 2007), h. 139.

b. Masalah

Secara sederhana *maslahah* dapat diartikan sebagai segala bentuk keadaan, baik material maupun non material, yang mampu meningkatkan kedudukan manusia sebagai makhluk yang paling mulia.¹¹⁴ Selain itu juga *mashlahah* diartikan yaitu, merupakan segala bentuk kebaikan yang berdimensi duniawi dan ukhrawi, material dan spritual serta individual dan kolektif serta harus memenuhi tiga unsur yakni kepatuhan syariah (halal), bermanfaat dan membawa kebaikan (thoyib) dalam semua aspek secara keseluruhan yang tidak menimbulkan kemudharatan.¹¹⁵

Menurut Jalal al-Din al-Rahman sebagaimana yang dikutip oleh Ika Yunia Fauzia menyebutkan definisi *Mashlahah* yaitu “الأعمل الباعثة على نفع الانسان” Artinya “segala sesuatu yang mengandung manfaat bagi manusia”. Sedangkan makna terminologinya yaitu: “Al-Mashlahah adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, yang dapat diraih oleh manusia dengan cara memperolehnya maupun dengan cara menghindarinya. Seperti halnya menghindari perbudakan yang tentu membahayakan manusia”.¹¹⁶

C. Perbandingan Antara Utility dan Masalah

1. Konsep utility dan masalah

Konsep utility menurut pemikiran Philip Kotler adalah perasaan senang atau kecewa seseorang yang muncul setelah membandingkan kinerja (hasil) produk yang dipikirkan terhadap kinerja yang diharapkan. Philip Kotler juga menyatakan bahwa

¹¹⁴Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) UII, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h. 5.

¹¹⁵Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), h. 498.

¹¹⁶Ika Yunia Fauzia & Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam; Perspektif Maqashid al-Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 47.

kepuasan pelanggan adalah tingkat perasaan seseorang setelah membandingkan kinerja atau hasil yang ia rasakan dibandingkan dengan harapannya. Dari keterangan tersebut dapat diartikan bahawa kepuasan menurut Philip Kotler yang diistilahkan dengan utility adalah perasaan senang atau kecewa yang dirasakan seseorang yang berasal dari perbandingan antara kesannya terhadap kinerja (hasil) suatu produk dan haranharapannya.

Sedangkan konsep kepuasan dalam ekonomi syariah berdasarkan pemikiran Imam Asy-Syatibi yang diistilahkan dengan *masalahah* adalah sesuatu yang baik dan dapat diterima oleh akal yang sehat. Diterima akal sehat mengandung arti mewujudkan manfaat, kebaikan dan kesenangan untuk manusia yang disebut *jalb almanafi'* (membawa manfaat) dan menghindari umat manusia dari kerusakan dan keburukan yang disebut *dar'u almafasiid*. Menurut Imam Asy-Syatibi istilah *masalahah* maknanya lebih luas dari sekedar utility atau kepuasan dalam terminologi ekonomi konvensional. *Maslahah* adalah sifat atau kemampuan barang dan jasa yang mendukung elemen-elemen dan tujuan dasar dari kehidupan manusia dimuka bumi ini bukan hanya sekedar penilaian terhadap barang dan jasa secara materialis tetapi juga menilai sisi spiritual.

2. Faktor-Faktor Yang Menentukan Tingkat Utility dan Tingkat *Maslahah*

Konsumen Dalam menentukan tingkat utility konsumen, terdapat lima faktor utama yang harus diperhatikan yaitu: kualitas produk, kualitas pelayanan, emosional, harga, dan biaya. Adapun juga dimensi-dimensi kualitas yang juga menentukan tingkat utility konsumen yaitu Performance (kinerja), Durability (daya tahan), Conformance to specifications (kesesuaian dengan spesifikasi), Features (fitur),

Reliability (reliabilitas), Aesthetics (estetika), Perceived quality (kesan kualitas), dan Serviceability (servis).

Sedangkan untuk menentukan tingkat *masalah* konsumen tidak hanya menggunakan lima faktor seperti pada utility yaitu kualitas produk, kualitas pelayanan, emosional, harga, dan biaya namun juga memperhatikan lima prinsip yaitu prinsip keadilan, prinsip kebersihan, prinsip kesederhanaan, prinsip kemurahan hati, dan prinsip moralitas. Selain itu, ada hal lain yang sangat penting untuk menentukan tingkat *masalah* konsumen yaitu halal dan haram. Menurut Imam Asy-Syatibi ada lima elemen tujuan dasar dari kehidupan manusia dimuka bumi ini, yaitu keyakinan (*al-din*), kehidupan atau jiwa (*al-nafs*), keturunan (*al-nasb*), intelektual (*al-aql*), dan properti atau harta benda (*al mal*). Semua barang dan jasa yang mendukung tercapainya dan terpeliharanya kelima elemen tersebut di atas pada setiap individu dengan tetap memperhatikan lima faktor dan lima prinsip diatas, itulah yang disebut *masalah*. setiap yang dianggap *masalah* namun bertentangan dengan nash atau dalil qoth'iy, tidak bisa disebut sebagai *masalah* atau bahkan berlawanan dengan yang dikehendaki oleh Syari'.

3. Metode Pengukuran Utility dan Masalah

Menurut Kotler ada beberapa metode yang dapat digunakan dalam melakukan pengukuran kepuasan pelanggan, diantaranya:

- a. Sistem keluhan dan saran dengan cara memberikan kesempatan yang luas kepada para pelanggannya untuk menyampaikan saran dan keluhan.
- b. Ghost shopping, dengan mempekerjakan beberapa orang untuk berperan atau bersikap sebagai pembeli potensial, kemudian


melaporkan temuannya mengenai kekuatan dan kelemahan produk perusahaan dan pesaing berdasarkan pengalaman mereka dalam pembelian produk-produk tersebut.

- c. Lost customer analysis, perusahaan seyogyanya menghubungi para pelanggan yang telah berhenti membeli atau yang telah pindah pemasok agar dapat memahami mengapa hal itu terjadi
- d. Survei kepuasan pelanggan, kepuasan pelanggan dilakukan dengan penelitian survei, baik melalui pos, telepon, maupun wawancara langsung.

Pada dasarnya untuk mengukur suatu barang atau jasa dapat mencapai tingkat *maslahah* maksimal atau bisa disebut *maslahah* adalah dengan dasar al Quran dan Hadist. Namun dalam kasus tertentu, di dalam al Quran dan dan Hadist tidak ditemukan nash atau dalil yang dijadikan sebagai dasar hukum suatu barang atau jasa masuk dalam kategori *maslahah* atau tidak. Jika terjadi kasus tersebut, maka pengukuran *maslahah* menggunakan cara Melihat *Maslahah* yang terdapat pada kasus yang dipersoalkan (*maslahah al mursalah*), Melihat sifat yang sesuai dengan tujuan syara' (al-Washf almunasib) yang mengharuskan adanya suatu ketentuan hukum agar tercipta suatu kemaslahatan, dan Melihat proses penetapan hukum terhadap suatu *maslahah* yang ditunjukkan oleh dalil khusus (istihlah). Menurut Imam Asy-Syatibi, kriteria agar *maslahah* mursalah dapat diterima sebagai dasar pembentukan hukum islam pertama, *maslahah* tersebut harus sejalan dengan jenis tindakan syara', karena itu *maslahah* yang tidak sejalan dengan jenis tindakan syara' atau berlawanan dengan dalil syara' (al Quran, as Sunnah dan ijma') tidak dapat diterima sebagai dasar dalam menetapkan hukum islam. Selain itu *maslahah* juga

harus sejalan dengan maksud pembentukan hukum Islam, yaitu dalam rangka memelihara keyakinan, jiwa, akal, harta, dan keturunan.

Adapun barang dan jasa bisa mencapai tingkat *maslahah* yang maksimal atau masuk dalam kriteria *maslahah* jika mencakup dan bertumpu pada kepentingan dunia dan akhirat, tidak hanya terbatas pada sisi material semata, tetapi harus juga mengandung nilai-nilai spiritual, dan telah ditetapkan syari'at atau berpijak kepada *maslahah* lainnya yang telah ditetapkan syari'at. Dalam pembagian *maslahah* umum dan *maslahah* pribadi, Islam mendahulukan kemaslahatan umum daripada kemaslahatan pribadi. Secara garis besarnya, takaran *maslahah* tidak didasarkan pada penilaian akal manusia yang bersifat relatif-subyektif dan dibatasi ruang dan waktu tetapi harus sesuai petunjuk syara' yang mencakup kepentingan dunia dan akherat. Serta tidak terbatas pada rasa enak atau tidak enak dalam artian fisik tetapi juga dalam artian mental spiritual.



BAB IV

ANALISIS PEMIKIRAN TENTANG MASLAHAH DALAM EKONOMI

ISLAM MENURUT IMAM ASY-SYATIBI

A. Pandangan Asy-Syatibi Dalam Bidang ekonomi

1. Obyek kepemilikan

Pada dasarnya, Asy-Syatibi mengakui hak milik individu. Namun, ketika kepemilikan tersebut dapat menghilangkan atau menghalangi kepemilikan orang lain terhadap setiap sumberdaya yang pada dasarnya itu adalah milik umum, artinya ketika benda tersebut itu yang semula adalah milik bersama “pemberian Allah terhadap orang banyak”, Asy-Syatibi memangkas kepemilikan individu itu terhadap benda yang ditunjukkan oleh Allah kepada semua makhluk.¹¹⁷

Dalam hal ini taruhlah sebuah contoh air, baik itu air yang ada di sungai maupun di laut itu adalah anugerah Ilahi kepada semua makhluk. Jadi setiap individu tidak boleh mengklaim bahwa air tersebut adalah milik pribadi.

Dalam hal ini, ia membedakan dua macam air, yaitu: air yang tidak dapat dijadikan sebagai objek kepemilikan, seperti air sungai dan oase; dan air yang dapat dijadikan sebagai objek kepemilikan, seperti air yang dibeli atau termasuk bagian dari sebidang tanah milik individu. Lebih jauh, ia menyatakan, bahwa tidak hak kepemilikan yang dapat diklaim terhadap sungai dikarenakan adanya pembangunan.

¹¹⁷ Sakirman, “Maqasid Syari’ah Imam Asy-Syatibi”, <http://sakirman87.blogspot.com/2012/11/maqasid-syariah-imam-asy-syatibi.html> (18 Januari 2021)

2. Pajak

Dalam pandangan Asy-Syatibi, pemungutan pajak terhadap kaum muslim masa itu diperbolehkan, karena baitul mal yang semula menanggung pajak kaum muslim atau keperluan umum sudah tidak mampu lagi.¹¹⁸

Sebagaimana yang terjadi pada Asy-Syaikh Al-Malaqi dalam kitab Al-Warn' , ia berkata “diberlakukannya penarikan pajak atas setiap muslim adalah hal yang termasuk dalam al-mashalih al-mursalah”. Dan hal ini juga berdasarkan asumsi bahwa barang-barang berharga milik muslim pada saat itu ditarik oleh musuh, sehingga ketidakmampuan baitul mal untuk memenuhi kebutuhan hidup orang Islam saat itu.¹¹⁹

Dalam pandangan Asy-Syatibi , pemungutan pajak harus dilihat dari sudut pandang *maslahah* (kepentingan umum). Dengan mengutip pendapat dari para pendahulunya, ia mengatakan bahwa pemeliharaan kepentingan umum secara esensial adalah tanggung jawab masyarakat.

Dalam keadaan tidak mampu melaksanakan tanggung jawab ini masyarakat bisa mengalihkan kepada baitul mal serta menyumbangkan sebagian kekayaan mereka sendiri untuk tujuan tersebut. Oleh karena itu, pemerintah dapat mengenakan pajak baru terhadap rakyatnya, sekalipun pajak tersebut belum di kenal dalam sejarah Islam.

Dari pemaparan konsep Maqashid Asy-Syatibi di atas, terlihat jelas bahwa syari'ah menginginkan setiap individu memerhatikan kesejahteraan mereka. Manusia

¹¹⁸ H. Adiwarmman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), h. 385.

¹¹⁹ Imam Al-Syatibi, *Al-I'tisham*, Diterjemahkan oleh: Shalahuddin Sabki dkk, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), h. 21.

senantiasa dituntut untuk mencari kemaslahatan. Aktivitas ekonomi produksi, konsumsi dan pertukaran yang menyertakan kemaslahatan serta didefinisikan syari'ah harus diikuti sebagai kewajiban agama untuk memperoleh kebaikan di dunia dan di akhirat. Dengan demikian seluruh aktivitas ekonomi yang mengandung kemaslahatan bagi umat manusia disebut sebagai kebutuhan (needs).

Pemenuhan kebutuhan adalah tujuan aktivitas ekonomi, dan pencarian terhadap tujuan ini adalah kewajiban agama. Dengan kata lain, manusia berkewajiban untuk memecahkan berbagai permasalahan ekonominya. Kebutuhan yang belum terpenuhi merupakan kunci utama dalam suatu proses motivasi. Seorang individu akan terdorong untuk berperilaku bila terdapat suatu kekurangan dalam dirinya, baik secara psikis maupun psikologis. Motivasi itu sendiri meliputi, usaha, ketekunan dan tujuan. Hal ini pada akhirnya tentu akan meningkatkan produktivitas kerja dan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Kebutuhan yang belum terpenuhi merupakan kunci utama dalam suatu proses motivasi. Seorang individu akan terdorong untuk berperilaku bila terjadi kekurangan pada dirinya, yaitu pada fisiknya. Motivasi itu sendiri meliputi usaha, ketekunan dan tujuan.

B. Konsep Maslahah dan Maqashid Al Syariah Al Syatibi

Maslahah dan maqashid al Syari'ah dalam pandangan al Syatibi merupakan dua hal penting dalam pembinaan dan pengembangan hukum Islam. *Maslahah* secara sederhana diartikan sesuatu yang baik dan dapat diterima oleh akal yang sehat. Diterima akal, mengandung makna bahwa akal dapat mengetahui dengan jelas kemaslahatan tersebut. Menurut Amir Syarifuddin ada 2 bentuk *maslahah*:¹²⁰

¹²⁰Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid II, cet. ke-4 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), h. 208.

1. Mewujudkan manfaat, kebaikan dan kesenangan untuk manusia yang disebut *jalb almanafi'* (membawa manfaat). Kebaikan dan kesenangan ada yang dirasakan langsung oleh orang melakukan sesuatu perbuatan yang diperintahkan, tetapi ada juga kebaikan dan kesenangan dirasakan setelah perbuatan itu dilakukan, atau dirasakan hari kemudian, atau bahkan Hari Kemudian (akhirat). Segala perintah Allah swt berlaku untuk mewujudkan kebaikan dan manfaat seperti itu.
2. Menghindari umat manusia dari kerusakan dan keburukan yang disebut *dar'u almafasiid*. Kerusakan dan keburukan pun ada yang langsung dirasakannya setelah melakukan perbuatan yang dilarang, ada juga yang merasakan sesuatu kesenangan ketika melakukan perbuatan dilarang itu, tetapi setelah itu yang dirasakannya adalah kerusakan dan keburukan. Misalnya: berzina dengan pelacur yang berpenyakit atau meminum minuman manis bagi yang berpenyakit gula.

Secara bahasa, *maqashid al-syari'ah* terdiri dari dua kata, yakni *maqashid* dan *alsyari'ah*. *Maqashid* berarti kesengajaan atau tujuan, sedangkan *al-syariah* berarti jalan menuju sumber air, dapat pula dikatakan sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan¹²¹. Sedangkan menurut istilah, Asy-Syatibi menyatakan:

هذه الشريعة... وضعت لتحقيق مقاصد الشارع في قيام مصالحهم في الدين و الدنيا معا

Terjemahnya:

Sesungguhnya syariah itu bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat.¹²²

¹²¹Fazlurrahman, *Islam*, (Bandung: Penerbit Pustaka, 1984), h. 140.

¹²²Asy-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah Jilid 2*, (Kairo: Musthafa Muhammad, t.th), h. 374.

Dari pengertian tersebut, dapat dikatakan bahwa tujuan syariah menurut Imam Asy-Syatibi adalah kemaslahatan umat manusia. Berkaitan dengan hal tersebut, ia menyatakan bahwa tidak satu pun hukum Allah swt yang tidak mempunyai tujuan karena hukum yang tidak mempunyai tujuan sama dengan membebankan sesuatu yang tidak dapat dilaksanakan.¹²³ Kemaslahatan, dalam hal ini diartikannya sebagai segala sesuatu yang menyangkut rezeki manusia, pemenuhan penghidupan manusia, dan perolehan apa-apa yang dituntut oleh kualitas-kualitas emosional dan intelektualnya, dalam pengertian yang mutlak. Imam Asy-Syatibi juga mengatakan bahwa menarik kemaslahatan dan membuang hal-hal yang merusak bisa juga disebut dengan melaksanakan kehidupan di dunia untuk kehidupan di akhirat.¹²⁴

Kegiatan-kegiatan ekonomi meliputi konsumsi yang menyangkut *masalah* tersebut harus dikerjakan sebagai suatu “*religious duty*” atau ibadah. Tujuannya bukan hanya kepuasan di dunia tapi juga kesejahteraan di akhirat. Semua aktivitas tersebut, yang memiliki *masalah* bagi umat manusia, disebut “needs” atau kebutuhan. Dan semua kebutuhan ini harus dipenuhi.

Tuntutan kebutuhan manusia itu bertingkat-tingkat, menurut Asy-Syatibi ada 3 (tiga) kategori tingkatan kebutuhan itu yaitu: dharuriyat (kebutuhan primer), hajiyat (kebutuhan sekunder), dan tahsiniyah (kebutuhan tertier).

1. Dharuriyat, kebutuhan tingkat ‘primer’ adalah sesuatu yang harus ada untuk eksistensinya manusia atau dengan kata lain tidak sempurna kehidupan manusia tanpa harus dipenuhi manusia sebagai ciri atau kelengkapan kehidupan manusia, yaitu secara peringkatnya: keyakinan (*al-din*), kehidupan atau jiwa (*al-nafs*),

¹²³ Asy-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah Jilid 1*, (Kairo: Musthafa Muhammad, t.th), h. 150.

¹²⁴ Wahba Zuhaili, *ilmu ushl al fiqh juz II*, 799-800

keturunan (*al-nasb*), intelektual (*al-aql*), dan properti atau harta benda (*al mal*). Kelima hal itu disebut al-dharuriyat al-khamsah (dharuriyat yang lima). Kelima dharuriyat tersebut adalah hal yang mutlak harus ada pada diri manusia. Karenanya Allah swt menyuruh manusia untuk melakukan segala upaya keberadaan dan kesempurnaannya. Sebaliknya Allah swt melarang melakukan perbuatan yang dapat menghilangkan atau mengurangi salah satu dari lima dharuriyat yang lima itu. Segala perbuatan yang dapat mewujudkan atau mengekalkan lima unsur pokok itu adalah baik, dan karenanya harus dikerjakan. Sedangkan segala perbuatan yang merusak atau mengurangi nilai lima unsur pokok itu adalah tidak baik, dan karenanya harus ditinggalkan. Semua itu mengandung kemaslahatan bagi manusia.¹²⁵

2. Hajiyat, kebutuhan tingkat “sekunder” bagi kehidupan manusia yaitu sesuatu yang dibutuhkan bagi kehidupan manusia, tetapi tidak mencapai tingkat dharuri. Seandainya kebutuhan itu tidak terpenuhi dalam kehidupan manusia, tidak akan meniadakan atau merusak kehidupan itu sendiri. Namun demikian, keberadaannya dibutuhkan untuk memberikan kemudahan serta menghilangkan kesukaran dan kesulitan dalam kehidupan mukallaf.
3. Tahsiniyat, kebutuhan tingkat “tertier” adalah sesuatu yang sebaiknya ada untuk memperindah kehidupan. Tanpa terpenuhinya kebutuhan tersebut kehidupan tidak akan rusak dan juga tidak akan menimbulkan kesulitan. Keberadaan kebutuhan tingkat ini sebagai penyempurna dari dua tingkatan kebutuhan

¹²⁵ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), h. 209.

sebelumnya, ia bersifat pelengkap dalam kehidupan mukallaf, yang dititikberatkan pada masalah etika dan estetika dalam kehidupan.¹²⁶

Imam Asy-Syatibi mengemukakan ada lima elemen dasar terkait dengan Dharuriyat., yakni kehidupan atau jiwa (*al-nafs*), properti atau harta benda (*al mal*), keyakinan (*al-din*), intelektual (*al-aql*), dan keluarga atau keturunan (*al-nasl*).¹²⁷

1. Jiwa (*an nafs*)

Jiwa (*nafs*) adalah satu dari bagian diri manusia yang memiliki sifat yang sangat halus (*latifah*). Jiwa pun memiliki berbagai macam sifat yang sesuai dengan keadaan, jiwa dapat berada dalam keadaan yang jauh dari goncangan dan dapat pula dalam dorongan yang sangat kuat terhadap kehendak yang buruk.

2. Harta atau properti (*al-mal*)

Harta merupakan bagian yang begitu penting dalam kehidupan manusia. Menjaga harta merupakan suatu sarana untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar manusia yang kemudian membawa kesejahteraan kehidupan baik di dunia maupun di akhirat. Akan tetapi harta memiliki peran yang amat penting yang mestinya dijaga dan dipenuhi kebutuhannya sesuai dengan kadar keperluannya.

3. Keyakinan (*al-din*)

Agama merupakan salah satu bagian dari kebutuhan dasar manusia yang mestinya dipenuhi untuk mendapatkan kedamaian dalam kehidupan. Penjagaan terhadap agama ini dapat dilakukan dengan cara beriman kepada Allah swt, berpegang teguh terhadap ajaran agama, menjauhi perbuatan yang dilarang

¹²⁶ Ikhawan Aulia Fatahillah, Implementasi Konsep Etika dalam Konsumsi Perspektif Ekonomi Islam, *Jurnal: UIN Sunan Gunung Jati*, XIII. 1, (2013), h. 154-169.

¹²⁷ Asy-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Jilid 2, (Kairo: Musthafa Muhammad, t.t.), h. 362.

agama, serta memerangi orang-orang yang murtad dan menjaga dirinya dari perbuatan bid'ah.

4. Intelektual (*al-aql*)

Akal merupakan salah satu bagian terpenting yang terdapat dalam diri manusia, karena dengan akal seseorang dapat berpikir dan memiliki ilmu pengetahuan. Dengan akal pula seorang mampu membedakan antara manfaat dan *mudharat*, terkhusus pada sesuatu yang dia konsumsi.

5. Keluarga atau keturunan (*al-nasl*)

Keluarga atau keturunan merupakan suatu hal yang penting untuk dijaga dari kebinasaan. Karena merupakan salah satu kebutuhan pokok yang harus dipenuhi keperluannya, dengan cara memberikan nafkah untuknya guna menjaga keperluan hidupnya. Pemeliharaan keturunan ini dapat dilakukan dengan pernikahan, serta memberikan pendidikan terhadap anak.

Mencukupi kebutuhan dan bukan memenuhi kepuasan atau keinginan adalah tujuan dari aktivitas ekonomi Islami, dan usaha pencapaian tujuan itu adalah salah satu kewajiban dalam beragama.

Adapun sifat-sifat *masalah* sebagai berikut:

- *Maslahah* bersifat subyektif dalam arti bahwa setiap individu menjadi hakim bagi masing-masing dalam menentukan apakah suatu perbuatan merupakan suatu *masalah* atau bukan bagi dirinya. Namun, berbeda dengan konsep utility, kriteria *masalah* telah ditetapkan oleh syariah dan sifatnya mengikat bagi semua individu. Misalnya, bila seseorang mempertimbangkan bunga bank memberi *masalah* bagi diri dan usahanya, namun syariah telah

menetapkan keharaman bunga bank, maka penilaian individu tersebut menjadi gugur.

- *Maslahah* orang per seorang akan konsisten dengan *maslahah* orang banyak. Konsep ini sangat berbeda dengan konsep Pareto Optimum, yaitu keadaan optimal di mana seseorang tidak dapat meningkatkan tingkat kepuasan atau kesejahteraannya tanpa menyebabkan penurunan kepuasan atau kesejahteraan orang lain.
- Konsep *maslahah* mendasari semua aktivitas ekonomi dalam masyarakat, baik itu produksi, konsumsi, maupun dalam pertukaran dan distribusi.

C. Faktor-Faktor Yang Menentukan Tingkat Maslahah Konsumen

Dalam ekonomi syariah suatu barang atau jasa dapat disebut *maslahah* untuk konsumen tidak hanya memenuhi lima faktor diatas, disamping lima faktor diatas terdapat pertimbangan halal atau haramnya barang atau jasa yang akan dikonsumsi oleh konsumen. Islam sebagai agama yang sempurna (syamilah kamilah) senantiasa mengajak umatnya untuk bisa hidup dengan sebaik mungkin, termasuk sesuatu barang yang dikonsumsi atau yang dibelanjakannya. Hal terpenting dalam mengonsumsi suatu barang atau jasa adalah hukum haram dan halalnya barang atau jasa yang akan dikonsumsi tersebut. Bukan tanpa alasan Islam menuntut manusia untuk sebisa mungkin mengonsumsi barang-barang yang halal, meski dalam keadaan tertentu yang diharamkanpun boleh dikonsumsi namun hanya sebatas untuk memenuhi keberlangsungan yang bersifat sangat terpaksa. Hal ini penting karena manusia kelak akan menjalani masa kehidupan kembali setelah kematian (akhirat)

dan yang menentukan kebahagiaan diakhirat ditentukan oleh perilaku kehidupan di dunia, termasuk kualitas dan kuantitas ibadahnya.

Menurut Imam Asy-Syatibi yang dikutip dari Muhammad Akram Khan dalam bukunya *Islamic Economics: The State of the Art*, ada lima elemen tujuan dasar dari kehidupan manusia di muka bumi ini yang masuk dalam kategori kebutuhan dharuriyat untuk menuju *maslahah* tersebut, yaitu keyakinan (*al-din*), kehidupan atau jiwa (*al-nafs*), keturunan (*al-nasb*), intelektual (*al-aql*), dan properti atau harta benda (*al mal*) yang masuk dalam kebutuhan dharuriyat dimana kebutuhan tersebut adalah kebutuhan pokok manusia hidup di bumi ini. Semua barang dan jasa yang mendukung tercapainya dan terpeliharanya kelima elemen tersebut di atas pada setiap individu, itulah yang disebut *maslahah*.

Selain itu, dalam memenuhi kebutuhan untuk mencapai kemaslahatan, terdapat beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam pemenuhan kebutuhan untuk mencapai kemaslahatan tersebut. Menurut Manan, ada 5 prinsip konsumsi dalam islam untuk mencapai kemaslahatan¹²⁸, yaitu:

1. Prinsip Keadilan, prinsip ini mengandung arti ganda mengenai mencari rizki yang halal dan tidak dilarang hukum. Firman Allah dalam QS : Al-Baqarah :173

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالْدَّمَ وَلَحْمَ الْخَنزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ ۖ لَغَيْرِ اللَّهِ ۗ فَمَنْ أَضْطُرَّ
غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ١٧٤

Terjemahnya:

“Sesungguhnya Allah Hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi

¹²⁸Muhammad Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam (Dasar-Dasar Ekonomi Islam)*, (Jakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995), h. 258.

5. Prinsip moralitas, seorang muslim diajarkan untuk menyebut nama Allah sebelum makan dan menyatakan terima kasih kepadanya setelah makan.

Dari penjelasan diatas, suatu barang atau jasa dapat mencapai tingkat *masalahah* tidak hanya ditentukan oleh lima faktor yaitu kualitas produk, kualitas pelayanan, emosional, harga, dan biaya . namun ada halal dan haram serta lima prinsip yaitu keadilan, kebersihan, kesederhanaan, kemurahan hati, dan moralitas. Apabila suatu barang atau jasa memenuhi lima faktor penentu *masalahah* namun tidak memperhatikan atau melanggar aturan halal dan haram serta lima prinsip tadi, maka barang atau jasa tersebut tidak bisa mencapai tingkat *masalahah* yang maksimal. Oleh karena itu setiap yang dianggap *masalahah* namun bertentangan dengan nash atau dalil qoth'iy, tidak bisa disebut sebagai *masalahah* atau bahkan berlawanan denganyang dikehendaki oleh Syari'.

D. Metode Pengukuran Tingkat Masalahah Konsumen

Pada dasarnya untuk mengukur suatu barang atau jasa dapat mencapai tingkat *masalahah* maksimal atau bisa disebut *masalahah* adalah dengan dasar al Quran dan Hadist. Barang dan jasa tersebut sudah sesuai atau belum dengan apa yang ditulis dan diajarkan di dalam al Quran dan Hadist, apabila barang dan jasa tersebut tidak sesuai dengan yang diajarkan dan melanggar larangan yang tertulis di al Quran dan Hadist maka barang dan jasa tersebut tidak bisa disebut *masalahah*.

Namun dalam kasus tertentu, di dalam al Quran dan dan Hadist tidak ditemukan nash atau dalil yang dijadikan sebagai dasar hukum suatu barang atau jasa masuk dalam kategori *masalahah* atau tidak. Dalam kasus tersebut, penentuan *masalahah* dilakukan dengan beberapa cara yaitu seperti dalam contoh kasus dibawah ini:

1. Melihat *Maslahah* yang terdapat pada kasus yang dipersoalkan. Misalnya perbuatan akte nikah sebagai pelengkap administrasi akad nikah dimasa sekarang. Akte nikah tersebut memiliki kemaslahatan. Akan tetapi, kemaslahatan tersebut tidak didasarkan pada dalil yang menunjukkan pentingnya pembuatan akte nikah tersebut. Kemaslahatan ditinjau dari sisi ini disebut *maslahah al mursalah* (*maslahah* yang terlepas dari dalil khusus), tetapi sejalan dengan petunjuk-petunjuk umum syari'at Islam.
2. Melihat sifat yang sesuai dengan tujuan syara' (al-Washf al-munasib) yang mengharuskan adanya suatu ketentuan hukum agar tercipta suatu kemaslahatan. Misalnya surat akte nikah tersebut mengandung sifat yang sesuai dengan tujuan syara', antara lain untuk menjaga status keturunan. Akan tetapi, sifat kesesuaian ini tidak menunjukkan oleh dalil khusus. Oleh karena itu, dari sinilah disebut Al-Munasib al-Mursal (kesesuaian dengan tujuan syara' yang terlepas dari dalil syara' yang khusus)
3. Melihat proses penetapan hukum terhadap suatu *maslahah* yang ditunjukkan oleh dalil khusus. Dalam hal ini adalah penetapan suatu kasus bahwa hal itu diakui sah oleh salah satu bagian tujuan syara'. Proses ini disebut istilah (menggali dan menetapkan suatu *maslahah*).

Menurut Imam Asy-Syatibi, kriteria agar *maslahah* mursalah dapat diterima sebagai dasar pembentukan hukum islam pertama, *maslahah* tersebut harus sejalan dengan jenis tindakan syara', karena itu *maslahah* yang tidak sejalan dengan jenis tindakan syara' atau berlawanan dengan dalil syara' (al Quran, as Sunnah dan ijma') tidak dapat diterima sebagai dasar dalam menetapkan hukum Islam.¹³² Sedangkan

¹³²Muhammad Khalid Mas'ud, "Islamic Legal Philosophy: A Study of Abu Ishaq al Shatibi's Life and Thought", (Islamabad, Pakistan: Islamic Research Institut, 1977), h. 162.

menurut Imam al Ghazali, *maslahah* mursalah dapat diterima sebagai dasar dalam menetapkan hukum Islam adalah pertama, *maslahah* tersebut harus sejalan dengan tujuan penetapan hukum Islam yaitu memelihara agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. Kedua, *maslahah* tersebut tidak boleh bertentangan dengan al Quran, as Sunnah dan Ijma'. Ketiga, *maslahah* tersebut menempati level dharuriyah (primer) atau hajiyat (sekunder) yang setingkat dengan dharuriyah. Keempat, kemaslahatannya harus berstatus qat'i atau zann yang mendekati qat'i. Kelima, dalam kasus-kasus tertentu diperlukan persyaratan, harus bersifat qat'iyah, dharuriyah, dan kulliyah.

Dengan demikian terlihat bahwa ulama-ulama besar, baik dari kalangan mazhab Malikiyah maupun dari kalangan asy-Syafi'iyah menerima *maslahah* mursalah sebagai dasar dalam menetapkan hukum Islam dengan persyaratan. Pertama, hukum yang ditetapkan harus mengandung kemaslahatan. Kedua, *maslahah* tersebut sejalan dengan maksud pembentukan hukum Islam, yaitu dalam rangka memelihara agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. Ketiga, *maslahah* yang kriterianya seperti pada poin kedua tersebut, tidak ditunjukkan oleh dalil tertentu yang membenarkan atau sebaliknya membatalkan. Sedangkan ruang lingkup operasionalnya khusus dalam masalah muamalah dan adat, tidak berlaku di bidang ibadah.

Maslahah dalam tinjauan syari'at Islam mempunyai beberapa kriteria:

1. *Maslahah* harus mencakup dan bertumpu pada kepentingan dunia dan akhirat. Karena, kehidupan akhirat (sebagaimana risalah para nabi dan rasul) merupakan kelanjutan dari pada kehidupan dunia. Oleh karena itu relasi keduanya tidak bisa dipilah-pilah.

وَأَتَّبِعْ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنَ
 كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

٧٧

Terjemahnya;

“Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.”(Q.S. Al-Qashash : 77)¹³³

وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا ١٩

“Dan barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat dan berusaha ke arah itu dengan sungguh-sungguh sedang ia adalah mu’min, maka mereka itu adalah orang-orang yang usahanya dibalasi dengan baik”. (Q.S. Al-Isra’ : 19).¹³⁴

Allah memerintahkan kita untuk menjadikan kehidupan dunia sebagai wasilah (jembatan) untuk menuju kebahagiaan akhirat dengan menerima syari’at secara kaffah (total).

2. Nilai *masalah* tidak hanya terbatas pada sisi material semata, tetapi harus juga mengandung nilai-nilai spiritual.

Ini membantah pendapat bahwa *masalah* hanya kembali pada satu sisi yaitu kesenangan materi yang artinya tidak disebut *masalah* kalau tidak berupa kesenangan materi. Sebab, fitrah manusia cenderung mengajak terhadap nilai-nilai spiritual yang diimplimentasikan dalam bentuk ibadah sebagai upaya mendekatkan diri kepada Allah SWT.

¹³³Kemenag RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Al-Qur’an, 2019).

¹³⁴Kemenag RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Al-Qur’an, 2019).

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ
ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ٣٠

Terjemahnya;

“Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama (Allah); yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. (itulah agama) yang lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya”. (Q.S. Al-Ruum : 30).¹³⁵

Juga Hadist disabdakan Rasula\ullah SAW:

إني خلقت عبادي حنفاء كلهم ثم أتتهم الشياطين فاجتلتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحلت لهم فأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا

Terjemahnya;

“sesungguhnya Aku (Allah) telah menjadikan hamba-hamba-Ku lurus semuanya, kemudian datanglah syetan kepadanya, lalu ia (syetan) memalingkan dari agamanya dan ia mengharamkan terhadapnya apa yang Aku halalkan serta ia menyuruhnya untuk menyekutukan-Ku atas apa yang Aku tidak berikan kepadanya suatu kekuasaan” (HR. Muslim).

3. *Maslahah* yang ditetapkan syari’at harus menjadi pijakan bagi *maslahah* lainnya.

Semua *maslahah* harus mengacu pada norma agama yang telah digariskan al-Qur`an dan Hadis. Bukan *maslahah* (yang selama ini dipahami oleh mereka) sebagai hujjah (dalil agama) yang berdiri sendiri dan tidak terikat dengan al-Qur`an dan hadis, dengan menjadikan akal sebagai satu-satunya patokan dalam menilai *maslahah*. Standarisasi nilai *maslahah* kepada akal akan membatalkan syari’at sebagaimana ditegaskan oleh Syathibi “Salah besar kalau akal punya otoritas melebihi nash yang berkonsekuensi syari’at boleh dibatalkan oleh akal”.¹³⁶ Karena

¹³⁵Kemenag RI, Al-Qur`an dan Terjemahnya, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Al-Qur`an, 2019).

¹³⁶Asy-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari’ah Jilid 1*, (Kairo: Musthafa Muhammad, t.th), h. 87-88.

menurutnya, Islam adalah agama yang mengatur segala aspek kehidupan baik berupa tindakan, keyakinan, dan ucapan umat manusia.

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا

Terjemahnya;

“Apa yang diberikan Rosul padamu maka terimalah dia. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah”. (Q.S. Al-Hasyr : 7).¹³⁷

وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ
ذَلِكَمَ وَصَّيْنَكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ١٥٣

Terjemahnya;

“Dan bahwa (yang Kami perintahkan ini) adalah jalan-Ku yang lurus, maka ikutilah dia, dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan (yang lain), karena jalan-jalan itu mencerai beraikan kamu dari jalan-Nya. Yang demikian itu diperintahkan Allah agar kamu bertakwa. ”. (Q.S. Al-An’am :153).¹³⁸

Dari segi kandungannya *masalah* dibagi menjadi dua,¹³⁹ yaitu:

1. *Maslahah al-Ammah*, yaitu kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak. Kemaslahatan umum ini tidak berarti untuk semua kepentingan orang , tetapi bisa berbentuk kepentingan mayoritas ummat/kelompok.
2. *Maslahah al-khasha*, yakni kemaslahatan pribadi seperti kemaslahatan yang berkaitan dengan keputusan hubungan perkawinan seseorang yang dinyatakan hilang (magfud).


¹³⁷Kemenag RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Al-Qur’an, 2019).

¹³⁸Kemenag RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Al-Qur’an, 2019).

¹³⁹Miftahul Arifin, Ushul Fiqh:Kaidah-Kaidah Penetapan Hukum Islam, (Surabaya: Citra Media, 1997), h. 87.

Pentingnya pembagian kedua kemaslahatan ini berkaitan dengan mana yang harus didahulukan apabila kemaslahatan umum bertentangan dengan kemaslahatan pribadi. Dalam pertentangan ke dua kemaslahatan ini, Islam mendahulukan kemaslahatan umum daripada kemaslahatan pribadi.

Dari penjelasan diatas dapat diambil garis besarnya bahwa takaran *masalah* tidak didasarkan pada penilaian akal manusia yang bersifat relatif-subyektif dan dibatasi ruang dan waktu tetapi harus sesuai petunjuk syara' yang mencakup kepentingan dunia dan akherat. Serta tidak terbatas pada rasa enak atau tidak enak dalam artian fisik tetapi juga dalam artian mental spiritual.



BAB V

PENUTUP

A. SIMPULAN


Berdasarkan uraian pembahasan pada bab sebelumnya maka Konsep *Maslahah* Dalam ekonomi Islam Menurut Asy-Syatibi dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Imam Asy-Syatibi merupakan salah seorang pemikir ternama dalam sejarah intelektual Islam, khususnya dalam bidang fikih. Dalam meniti pengembangan intelektualitasnya, tokoh yang bermazhab Maliki ini mendalami berbagai ilmu, baik yang berbentuk ‘ulum al-wasa’il (metode) maupun ‘ulum maqashid (esensi dan hakikat). Imam Asy-Syatibi memiliki banyak karya namun hanya beberapa yang diterbitkan, contohnya Al-Muwafaqat fi Ushul Asy-Syariah dan Al-Itisham.
- b. Pandangan Imam Asy-Syatibi tentang *maslahah* adalah suatu sifat atau kekuatan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia di dunia. Kegiatan-kegiatan ekonomi meliputi konsumsi yang menyangkut *maslahah* tersebut harus dikerjakan sebagai suatu “*religious duty*” atau ibadah. Tujuannya bukan hanya kepuasan di dunia tapi juga kesejahteraan di akhirat. Semua aktivitas tersebut, yang memiliki *maslahah* bagi umat manusia, disebut “needs” atau kebutuhan. Dan semua kebutuhan ini harus dipenuhi.
- c. Elemen terpenting dalam *maslahah* dalam ekonomi Islam menurut Imam Asy-Syatibi ialah keyakinan (*al-din*), kehidupan atau jiwa (*al-nafs*), keturunan (*al-nasb*), intelektual (*al-aql*), dan properti atau harta benda (*al mal*). Kelima hal itu disebut al-dharuriyat al-khamsah (dharuriyat yang lima/lima dharuriyat).

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka ada beberapa saran yang dapat penulis sampaikan, yaitu:

1. Bagi semua pihak yang mengonsumsi segala sesuatu diharapkan agar mampu memerhatikan *maslahah* dalam ekonomi Islam, tidak hanya mementingkan ekonomi Islam untuk di dunia saja, akan tetapi juga memerhatikan akhiratnya pula.
2. Mengingat *maslahah* dalam ekonomi Islam merupakan suatu masalah yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, maka diharapkan kepada umat Islam, khususnya para ulama untuk dapat membahas lebih lanjut mengenai masalah *maslahah* dalam ekonomi Islam.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim.

Referensi Buku

- Abdul al-'Aziz al-Sa'idi, *Ibn Qudamah wa Asaruh al-Ushuliyyah* Riyad: t.p., 1979.
- Abdul Azis Dahlan (ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam* Jilid 6, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997.
- Abdurrahman bin Nashir As-Sa'di, *Tafsir Al-Qarim Ar-Rahman*, Terj. Muhammad Iqbal, Dkk., *Tafsir Al-Qur'an*, Jilid I; Jakarta: Darul Haq, 2012.
- Abu al-A'la al-Maududi, *The Islamic Law and Constitution*, Lahore: Islamic Publikastion, 1975.
- Abu Al-Ajfan, *Min Asar Fuqaha' al Andalus: Fatawa al Imam al Syatibi*, Tunis: Mathba'ah al-Kawakib, 1985.
- Abu Ishaq Ibrahim al-Shatibi, *Fatawa al-Shatibi*, (Tunisia : al-Wardiyyah, 1985).
- Adiwarman A.Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, Jakarta: Rajagrafindo, 2007.
- Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid. II; Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf.
- Ahmad al-Raisuni, *Nazariyyat al-Maqasid inda al-Shatibi*, Herndon-Virginia, The International Institute of Islamic Thought ,1995.
- Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid II, cet. ke-4 Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Andri Fransiskus Gultom, *Konsumtivisme Masyarakat Satu Dimensi Dalam Optik Herbert Marcuse*, Waskita: Jurnal Pendidikan Nilai dan Pembangunan Karakter 2.1.
- Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syariah Menurut Iman Asy-Syatibi*, Jakarta: Grafindo Persada, 1996.
- Asy-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah Jilid 1*, Kairo: Musthafa Muhammad, t.th.
- Asy-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah Jilid 2*, Kairo: Musthafa Muhammad, t.th.
- Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Chapra, M. Umer, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, Jakarta: Gema Insani Press, 2000.
- Daryanto, *Kamus Bahasa Indoneia Lengkap*, Surabaya: Apollo, 1997.

- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012.
- Direktorat perbankan syariah (dpbs) bank Indonesia, *Text Book Ekonomi Islam*, Jakarta: universitas Islam indonesia, 2007.
- Engel, J. F., Blackwell, R. W., & Miniard, P.W, *Understanding the Consumer*, ESCO Public Relations for FD's, 1993.
- Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam: Dari Klasik hingga Kontemporer*, Jakarta: Granada Press, 2007.
- Fandy Tjiptono, *Total Quality Manajemen. Edisi Revisi*, Yogyakarta: Andy, 2003.
- Fauzia, Ika Yunia & Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam; Perspektif Maqashid al-Syari'ah*, Jakarta: Kencana, 2014.
- Fazlur Rahman, *Membuka Pintu Ijtihad*, terjemahan Anas Mahyudin, Bandung: Pustaka Salman, 1984.
- Fazlurrahman, *Islam*, Bandung: Penerbit Pustaka, 1984.
- H. Adiwarmanto Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012.
- Hamka Haq, *Al- Syathibi Aspek Teologis Konsep Mashlahah dalam Kitab Al-Muwafaqat*, Jakarta: Erlangga Gelora Aksara Pratama, 2007.
- Hammady Ubaidy, *al-Shatibi wa Maqasid al-Shari'ah*, Beirut: Dar Qutaibah, 1992.
- Harahap, Isnaini dan M.Ridwan, *Islamic Economic*, Medan: FEBI Press, 2016.
- Herbert Marcuse. *One Dimensional Man: Studies in The Ideology of Advanced Industrial Society*, Boston: Beacon Press, 1968.
- Ika Yunia Fauzia & Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam; Perspektif Maqashid al-Syari'ah*, Jakarta: Kencana, 2014.
- Imam Al-Syatibi, *Al-I'tisham*, Diterjemahkan oleh : Shalahuddin Sabki dkk, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.
- Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi, *Fikih Ekonomi Umar bin Al-Khathab*, Jakarta: Khalifa, 2006.
- Jean Baudrillard, *Masyarakat Konsumsi* Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005.
- Kaelan, *Metode Penelitian kualitatif*, Yogyakarta: Paradigma, 2005.
- Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Al-Qur'an, 2019.
- Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*.
- Malhotra, N.K. 2010. *Marketing Research: An Applied Orientation (Sixth Edition)*, New Jersey: Pearson Prentice Hall, 2010.
- Miftahul Arifin, *Ushul Fiqh: Kaidah-Kaidah Penetapan Hukum Islam*, Surabaya: Citra Media, 1997.

- Miller, R. LeRoy. & A.D. Stafford, *Economic Education for Consumers (4e)*. USA: South-Western Cengage Learning, 2010.
- Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2013.
- Muhammad Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam (Dasar-Dasar Ekonomi Islam)*, Jakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Muhammad Iqbal, *The Reconstruction of Religious Thought In Islam* (Jakarta: Tintamas, 1966), terjemahan 'Ali Audah, dkk..
- Muhammad Kamal Zubair, dkk, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Parepare Tahun 2020*, Cet. 1, (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020).
- Muhammad Khalid Mas'ud, "Islamic Legal Philosophy: A Study of Abu Ishaq al Shatibi's Life and Thought", Islamabad, Pakistan: Islamic Research Institut, 1977.
- Muhammad Khalid Masud, *Filsafat Hukum Islam: Studi tentang Hidup dan Pemikiran al-Syathibi*, Bandung: Penerbit Pustaka, 1996.
- Muhammad Khudari Beik, *Ushul al-Fiqh*, Beirut: Daar al-Fikr, 1988.
- Muhammad Nejatullah Siddiqi, *The Economic Enterprise In Islam*, terj. Anas Sidik, Kegiatan Ekonomi dalam Islam, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004.
- Muhammad, *Ekonomi Mikro dalam Prespektif Islam*, Yogyakarta: BPFE, 2004.
- Mustafa Edwin Nsution, et al., *Pengenalan eksklusif Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Nasution, *Metodologi, Research (Penelitian Ilmiah)*, Cet, 9, Jakarta: Bumi Aksara, 2007.
- Nur Chamid, *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, cet ke-1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Paul Samuel Son dan William D Nor Hans, *Ekonomi*, Jilid I, Jakarta: Airlangga, 1993.
- Peter N. Stearns. *Consumerism in World History: The Global Transformation of Desire*, New York: Routledge, 2003.
- Philip Kothler Dan Kevin Lane Keller, *Manajemen Pemasaran. Edisi Ketiga Belas*, Jakarta: Indeks: 2007.
- Piliang, Yasraf Amir, *Dunia yang dilipat: Tamasya Melampaui Batas-Batas Kebudayaan*, Bandung: Jalasutra, 2004.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) UII, *Ekonomi Islam* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014.
- Rambat Lupiyoadi, *Manajemen Pemasaran Jasa Teori dan Praktik. Edisi Pertama*, Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2001.
- Rozalinda, *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2014.

Samuelson, Paul A & Nordhaus, William D, *Makroekonomi*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2000.

Soeharno, *Teori Ekonomi Mikro*, Yogyakarta: Penerbit Andi, 2009.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*, Bandung: Alfa Beta, 2008.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*.

Suparmoko, *Pengantar Ekonomi Mikro, Ed. III, Cet. I*, Yogyakarta: BPFY-Yogyakarta, 1998.

Syaparuddin, *Ilmu Ekonomi Mikro Islam Peduli Masalah Vs Tidak Peduli Masalah* Yogyakarta: trust media publishing, 2017.

Valentinus Saeng CP, *Perang Semesta Melawan Kapitalisme Global*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012

Wahba Zuhaili, *ilmu ushl al fiqh juz II*, 799-800.

Yudian W Asmin, *Filsafat Hukum Islam Dan Perubahan Sosial*, Yogyakarta: Al-Iklas, 1995.

Referensi Jurnal/Skripsi

Aisa, Manilet, *Kedudukan Masalah dan Utility Dalam Konsumsi (Masalah Versus Utility)*, *Tahkim*, Vol. 11, No. 1, 2015

Aldila Septiana, *Analisis Perilaku Konsumsi Dalam Islam*, Vol.15, No.1, 2015.

Almizan, *Konsumsi Menurut Ekonomi Islam dan Kapitalis*. Al-Masraf: Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan, Vol. 1, No. 1, 2016.

Ikhawan Aulia Fatahillah, *Implementasi Konsep Etika dalam Konsumsi Perspektif Ekonomi Islam*, *Jurnal: UIN Sunan Gunung Jati*, XIII. 1, 2013.

Ilyas, Rahmat. *Konsep Mashlahah dalam Konsumsi Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam*. *Jurnal perspektif ekonomi darussalam*, Vol.1, No.1, 2015.

Novi Indriyani Sitepu, *Perilaku Konsumsi Islam Di Indonesia*, *jurnal perspektif ekonomi darussalam*, Vol. 10, No.1, 2013.

Sarwono, *Analisis Perilaku Konsumen Perspektif Ekonomi Islam*, INNOFARM: Jurnal Inovasi Pertanian, Vol. 8, No.1, 2009.

Solihin, *Sharia Customer Behavior: Perilaku Konsumen Dalam Belanja Online*, JEBI (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam), Vol. 4, No.1, Januari-Juni 2019.

Sri Wahyuni, *Teori Konsumsi Dan Produksi Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, *Jurnal Akuntabel*, Vol. 10, No.1, 2013.

Referensi Web/Internet

Hafizh, Mushlihin al, ” Biografi Al Syatibi“, www.rederensimakalah.com/2011/12/material-makalah-biografi-al-Syatibi_9165.html (13 Mei 2020)


Islamic Economic, <http://ie-greensolution.blogspot.com/2011/12/studi-komparatif-perilaku-konsumen.html> (29 Desember 2011)

Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/konsumsi>, Diakses pada tanggal 21 Mei 2020.

Sakirman, “Maqasid Syari’ah Imam Asy Syatibi“, <http://sakirman87.blogspot.com/2012/11/maqasid-syariah-imam-asy-syatibi.html> (18 Januari 2014).



DOKUMENTASI



BIODATA PENULIS



Arif Budiman Syahrir dengan NIM 17.2400.083 adalah salah satu mahasiswa IAIN Parepare Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Program Studi Ekonomi Syariah, yang lahir di Lapadde, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan, pada tanggal 11 November 1999, merupakan anak kedua (2) dari dua (2) bersaudara dari pasangan Bapak Syahrir dan Ibu Haskina. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Islam. Kini penulis beralamat di Lapadde, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan. Adapun riwayat pendidikan penulis, yakni memulai pendidikan di bangku SD Negeri 22 Parepare, kemudian melanjutkan di SMP Negeri 10 Parepare, dan SMA Negeri 1 Parepare, setelah itu kuliah di IAIN Parepare di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, dengan Program Studi Ekonomi Syariah pada tahun 2017. Pada tahun 2022 penulis telah menyelesaikan skripsi yang berjudul *Konsep Masalah dalam Ekonomi Islam Menurut Asy-syatibi*.